

KRIMINOLOGI & HUKUM PIDANA

WAHYU WIDODO

KRIMINOLOGI & HUKUM PIDANA

UNIV. PGRI
SEMARANG
PRESS

UNIV. PGRI
SEMARANG
PRESS


ISBN : 978-602-0960-21-0

WAHYU WIDODO

KRIMINOLOGI & HUKUM PIDANA



 UNIV. PGRI
SEMARANG
PRESS



WAHYU WIDODO

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
KRIMINOLOGI dan HUKUM PIDANA / Wahyu Widodo
UNIVERSITAS PGRI Semarang Press, 2015
vii:132 / 15,5x23 cm
ISBN : 978-602-0960-21-0

Hak Cipta, 2015, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun
termasuk menggunakan mesin fotocopy tanpa seijin penerbit.

2015
Wahyu Widodo
KRIMINOLOGI dan HUKUM PIDANA
Hak cipta penerbitan oleh UNIVERSITAS PGRI Semarang Press

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penulisan buku ini, dengan judul "**Kriminologi dan Hukum Pidana**"

Penulis telah sadar dengan segala keterbatasan yang ada, tentu masih terdapat kekurangan yang harus penulis sempurnakan.

Harapan buku ini dapat menjadikan bagian bahan perkuliahan bagi mahasiswa, khususnya pada Fakultas Hukum dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa maupun kalayak umum.

Semoga buku ini dapat memberikan pencerahan dalam ilmu hokum dan bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, September 2015
Penyusun,

WahyuWidodo.

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I KRIMINOLOGI.....	1
A. Definisi Krimonologi.....	1
B. Sejarah Perkembangan Kriminologi.....	3
C. Ruang Lingkup Kriminologi.....	8
D. Obyek Kriminologi.....	9
E. Pembagian Kriminologi.....	10
F. Tujuan Mempelajari Kriminologi.....	13
G. Hubungan Antara Kriminologi dengan Viktimologi.....	15
H. Hubungan Antara Kriminologi dengan Hukum Pidana.....	17
BAB II KEJAHATAN.....	19
A. Definisi Kejahatan.....	19
B. Unsur-Unsur Kejahatan.....	23
C. Tipologi Kejahatan.....	25
BAB III STATISTIK KEJAHATAN DI INDONESIA.....	32
A. Statistik Kejahatan.....	32
B. Tujuan Dibuatnya Statistik Kejahatan.....	37
C. Kelemahan Statistik Kejahatan/Kriminal.....	38
D. Analisis Statistik Kejahatan.....	39
BAB IV KEJAHATAN TERSELUBUNG (HIDDEN CRIME).....	42
A. Pengertian Kejahatan Terselubung.....	42
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terselubung.....	42

BAB V	ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI	44
	A. Makna aliran pemikiran.....	44
	B. Aliran dalam kriminologi	45
BAB VI	TEORI-TEORI KRIMINOLOGI.....	52
	A. Teori-Teori Yang Mencari Sebab Kejahatan dari Ciri-Ciri Aspek Fisik (Biologi Kriminal)	53
	B. Teori-Teori Kejahatan Dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)	56
	C. Teori-Teori Kejahatan dari Faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal).....	58
	D. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Lainnya	60
BAB VII	KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN	62
	A. Pengertian Kejahatan Dengan Kekerasan.....	62
	B. Jenis Kejahatan dengan Kekerasan.....	62
	C. Faktor Penyebab Orang Melakukan Kejahatan dengan Kekerasan	71
BAB VIII	KEJAHATAN PENCURIAN	74
	A. Pengertian Kejahatan Pencurian	74
	B. Unsur-Unsur Pencurian	75
BAB IX	PEMBUNUHAN.....	88
	A. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP	88
	B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP	89
	C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP	94

BAB X	PENGANIAYAAN	97
	A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	97
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	98
	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	100
BAB XI	PEMERASAN.....	102
	A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	102
	B. Unsur-unsur Pemerasan	104
	C. Bentuk Pemerasan yang Diperberat.....	109
BAB XII	PERKOSAAN	113
	A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	113
	B. Macam-macam Perkosaan	115
	C. Karakteristik Umum Tindak Pidana Perkosaan ..	116
	D. Modus Operan di Perkosaan	117
	E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan..	118
BAB XIII	PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN.....	120
	A. Penanggulangan Kejahatan (<i>Criminal Prevention</i>)..	120
	B. Tujuan Pemidanaan.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....		127

Bab 1

KRIMINOLOGI

A. Definisi Krimonologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.

Berikut ini beberapa definisi kriminologi menurut pandangan para ahli adalah sebagai berikut:

1. Wilhelm Sauer mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya; dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.¹
2. Menurut W.A. Bonger kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.²
3. Menurut Edwin Sutherland "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*" (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang

¹ Kartini Kartono, 1999, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 122.

² A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hal. 2.

- membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).³
4. Michael dan Adler, berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁴
 5. Wood, berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁵
 6. S. Seelig, merumuskan kriminologi adalah gejala-gejala konkret, yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.⁶
 7. Mr. Paul Moedigdo Moelyono, merumuskan kriminologi sebagai ilmu yang ditunjang oleh berbagai berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.⁷
 8. Soerdjono Dirdjosisworo, mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun berbagai sumbangan-sumbangan ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁸
 9. Menurut Muhammad Mustofa menjelaskan kriminologi, dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin.⁹

³Ibid., hal. 1.

⁴Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 12.

⁵Ibid., hal. 12.

⁶Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hal.123.

⁷Indah Sri Ulari, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, hal. 4.

⁸Ibid., hal. 4.

⁹Muhammad Mustofa, 2013, *Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Penerbit Sari Ilmu Pratama, Bekasi, hal. 3.

B. Sejarah Perkembangan Kriminologi

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala dari manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk, agar ditaati suatu norma membutuhkan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama dan norma hukum. Sanksi yang paling hebat dari norma-norma tersebut terdapat pada hukum pidana, yaitu derita, nestapa yang diberikan secara sengaja dan sadar pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu: hukum mati, penjara, kurungan dan denda.

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana belum efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi berat bukanlah faktor utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana.

Sejarah Perkembangan Kriminologi, pada dasarnya dibagi atas beberapa periode sebagai berikut :

1. Zaman Kuno

Plato (427-347 S.M.) dalam bukunya Republik telah mengemukakan bahwa emas, dan manusia merupakan sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam suatu negara yang sebagian besar rakyatnya berada dalam kemiskinan, pasti bersarang secara diam-diam perampok, tukang copet, dan penjahat lainnya. Dalam karya lainnya Plato mengemukakan: jika dalam suatu masyarakat tidak terdapat orang miskin dan tidak ada pula orang kaya, akan terdapat kesusilaan yang tinggi karena disitu tak akan ada rasa iri hati dan kelaliman.

Sedangkan pengarang Junani lain yaitu Aristoteles (384-322 S.M.) mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kedua pengarang ini berpengaruh dalam hukum pidana.

Mereka mengemukakan bahwa hukuman dijatuhkan bukan karena berbuat jahat, tetapi agar jangan berbuat jahat.

2. Zaman Abad Pertengahan

Thomas Van Aquino (1226-1274) mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup bermewah-mewah akan menjadi pencuri bila jatuh miskin. Kemiskinan biasanya memberi dorongan mencuri. Yang menarik perhatian dari pengarang ini ialah *summa theologica* di mana membenarkan pencurian bila keadaan terpaksa.

3. Permulaan Sejarah Baru (abad ke-16)

Zaman ini dapat dianggap zaman lahirnya kriminologi dalam arti sempit, karena pada zaman ini Thomas More membahas hubungan kejahatan dengan masyarakat. Ahli hukum ini mengarang sebuah roman sosialis yang bersifat Utopis (1516). Dia mengeritik pemerintah Inggris yang menghukum penjahat terlalu keras mengatakan kejahatan hanya berkurang bila ada perbaikan hidup, bukan karena hukuman yang keras. Mengecam susunan hukum pidana dimana berlaku hukuman mati untuk pencurian, tetapi setuju bahwa penjahat harus menebus dosanya.

4. Abad ke-18 Hingga Revolusi Perancis

Pada abad ini mulai ada penentangan terhadap hukum pidana. Hukum pidanya sebelumnya ditujukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. Pribadi penjahat tidak mendapat perhatian sehingga acara pidana bersifat inquisitor. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mengundang reaksi. Reaksi terhadap *ancient regime* (Resim lama)

mempengaruhi hukum dan acara pidana. Keadaan ini disokong dengan timbulnya *aufklarung* (pencerahan). Mulailah hak azasi manusia diperlakukan pula untuk si penjahat, dan rasa keadilan semakin diperhatikan.

Motesquieu (1689-1755) dalam bukunya *Esprit Delois* (1748) menentang tindakan sewenang-wenang dan hukuman yang kejam. Kemudian Rousseau (1712-1778) melawan terhadap perlakuan kejam kepada penjahat. Voltaire (1649-1778) yang pada tahun 1672 tampil sebagai pembela untuk Jean Calas yang tidak berdosa dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu.

Tokoh lain yang terkenal dalam gerakan ini ialah C. Beccaria (1738-1794) dengan judul karangannya "*Crime and Punishment*" (1764) mengutarakan segala keberatan terhadap hukum pidana dan hukuman-hukuman yang berlaku pada waktu itu yang bersifat sewenang-wenang.

J. Bentham (1748-1832), ahli hukum dan filsafat yang menciptakan aliran utilitarisme. Karya utamanya ialah *Introduction to the principles of morals and legislation* (1780). Dia pada tahun 1791 menerbitkan suatu rencana pembuatan lembaga pemasyarakatan model baru yang dinamai *panopticon or the inspection house*.

Montesquieu menyatakan bahwa bentuk perundang-undangan yang baik harus mengihtiarakan pencegahan kejahatan daripada penghukuman.

5. Dari Revolusi Perancis Hingga Tahun 30 Abad 19

Ada tiga hal penting yang terjadi dalam kriminologi:

a. Perubahan dalam hukum pidana

Perancis (1791) mengakhiri sistem hukum pidana lama. Code Penalnya disusun di mana telah dirumuskan dengan tegas kejahatan, dan tiap manusia sama di muka Undang-Undang. Hal ini berpengaruh ke negeri Belanda sehingga pada Tahun 1809 diadakan "*Het criminel wetboek*

voor het Koninkrijk Holland". Juga Inggris dipengaruhi oleh J. Bentham menyusun KUHP Pidana Inggris (1810). Keadaan lembaga pemasyarakatan di Inggris sangat buruk tetapi di Nederland telah ada reorientasi. Di Amerika diadakan perubahan yang radikal (1791) dalam lembaga pemasyarakatan. Pada Tahun 1823 di New York diadakan sistem Auburn. Perbaikan ini belum menyeluruh, baru bersifat yuridis, suatu hal yang masih utopis ialah mempersamakan semua penjahat. Hal ini masih mendapat perlawanan karena penjahat berbuat jahat tidak sama, dan logis bila tidak dipersamakan. Iklim baru benar-benar terjadi pada tahun 70 abad 19. Kriminologi memberi sumbangannya.

b. Sebab-sebab sosial dari kejahatan.

W. Gowin (1756-1836) menerangkan adanya hubungan susunan masyarakat dengan kejahatan. Ch. Hall (1739-1819) mengkritik keadaan sosial yang pincang dari kaum buruh sebagai akibat industrialisasi. Th. Hodgskin (1787-1869), dan R. Owen (1771-1858) memberi pandangan baru. R. Owen mengemukakan dalam bukunya *"The book of the new moral world"* (1844) mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya. Timbullah semboyan: ubahlah keadaan masyarakat dan anggota-anggotanya akan berubah pula. Jika tiap orang dididik dengan baik serta cukup untuk hidup, taraf moral akan naik dan hukuman tidak perlu.

c. Sebab-sebab psikiatri antropologis dari kejahatan

Pada masa ini orang gila masih diperlakukan seperti penjahat. Penjahat yang mempunyai kemauan bebas (*free will*) sedang orang gila sebelumnya tidak memiliki kemauan bebas untuk memilih perbuatan baik atau buruk, tetapi berkat lahirnya ilmu psikiatrik mulailah ada perubahan.

Dokter Perancis Ph. Pinel (1754-1826) memperkenalkan ilmu baru ini. Hasilnya ditambahkan dalam satu Pasal Code Penal yang berbunyi, "tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakit jiwa".

F.J Gall (1758-1828) berpendapat bahwa kelainan pada otak (antropiologis) menyebabkan orang jadi jahat. P. Broca (1824-1880) juga menyatakan bahwa benjolan pada tengkorak (antropologis) menyebabkan kejahatan.

6. Abad ke-20

Ada tiga aliran yang berkembang pada abad ke-20

a. Aliran Positif

Matza, ciri-ciri aliran positif adalah:

- (1) Mengutamakan pelaku kejahatan dari hukum pidana
- (2) Tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan dan fisik (Hagan 1987)
- (3) Pelaku kejahatan sangat berbeda dengan yang bukan pelaku kejahatan

b. Aliran Hukum dan Kejahatan.

Sejak Tahun 60-an perhatian terhadap hukum memperoleh peranan kembali. Peranan hukum sangat penting dalam menentukan pengertian kejahatan. Tokoh-tokohnya adalah:

- (1) Sutherland yang berpendapat bahwa *criminal behavior is behavior in violation of a criminal law*.
- (2) Nettler (1984) *a crime is an intentional violation of criminal law*.
- (3) Tappen (1960) *crime is an intentional act or omission of criminal law*.
- (4) Mannheim (1965) kejahatan adalah konsep yuridis, tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

c. Aliran Social Defence

Dipelopori Judge Marc Ancel (paris 1954) Penjelasan teori ini adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak bersifat deterministik
- (2) Tidak menyetujui tipologi kejahatan
- (3) Memiliki keyakinan akan nilai-nilai kesusilaan
- (4) Menolak dominasi ilmu pengetahuan modern dan menghendaki diganti dengan politik kriminal.

C. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :¹⁰

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - a) Definisi kejahatan
 - b) Unsur-unsur kejahatan
 - c) Relativitas pengertian kejahatan
 - d) Penggolongan kejahatan
 - e) Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
 - a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b) Teori-teori kriminologi
 - c) Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

¹⁰A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hal. 2-3.

- a) Teori-teori penghukuman
- b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

D. Obyek Kriminologi

Objek kriminologi menurut I Nyoman Nurjaya, adalah sebagai berikut:¹¹

1. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial.

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam Undang-Undang pidana.

¹¹ I Nyoman Nurjaya, 1985, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, hal. 60.

2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi Masyarakat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Dan Pelaku Kejahatan

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

E. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:¹²

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

¹²A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hal. 7.

a. Antropologi Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

(1) Etiologi Sosial:

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

(2) Geografis:

Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

(3) Klimatologis:

Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

(1) Tipologi:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

(2) Psikologi Sosial Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti: Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

e. **Penologi**

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim.

Hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP, dengan maksud untuk mencegah adanya perbuatan pidana yang melewati batas atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati ini belum menemukan adanya persesuaian paham di antara para sarjana, ada yang pro dan ada yang kontra.

2. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

a. *Hygiene* Kriminal:

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.

b. *Politik* Kriminal:

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada

terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah tehnik si penjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminolistik (*police scientific*):

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

F. Tujuan Mempelajari Kriminologi

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban.

Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Pengedaran gelap narkoba telah menghancurkan harapan masa depan berjuta-juta anak remaja. Kejahatan kerah putih menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan yang pada gilirannya menimbulkan banjir, kekeringan yang berkepanjangan, dan akhirnya membawa akibat hilangnya nyawa, rusaknya harta benda dan kerugian yang tak terhitung banyaknya.

Edwin Sutherland seorang kriminolog Amerika Serikat yang terkemuka menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Menurut Syaifudin, kriminologi juga bersifat interdisipliner yang berarti suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan.¹³ Kriminologi Sebagai Disiplin yang Faktual Kriminologi, dimana dalam memandang persoalan kehidupan masyarakat ia berbicara bagaimana fakta yang terjadi. Oleh karena

¹³Saifuddin Azwar, 1995, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 21.

itu kriminologi berguna sebagai "*signal wetenschap*". Artinya, Kriminologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan peringatan atau isyarat manakala suatu kebijakan atau program atau keputusan tertentu dilakukan oleh "kekuasaan", maka ia akan dapat memprediksi akan bahaya yang akan ditimbulkan oleh kebijakan".

Sultherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminolog adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Untuk hal tersebut Thorsten Sellin menyebut kriminologi sebagai *a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).

Tujuan secara umum mempelajari kriminologi dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit untuk :

1. Bahan masukan pada membuat Undang-Undang (pembuatan/pencabutan Undang-Undang).
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama Polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekwen untuk mencegah terjadi kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-prusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan external untuk mencegah terjadi kejahatan.

5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.

G. Hubungan Antara Kriminologi Dengan Viktimologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Sementara Arif Gosita memberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dia menyebutkan menyebutkan bahwa Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social.¹⁴ Viktimologi berasal dari kata Latin *victimay* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Sedangkan J.E. Sahetapy menjelaskan bahwa Viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin "Victima" yang berarti korban dan "logos" yang berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya.

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan.

Menurut Didik M. Arief Mansur, viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi.¹⁵ Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena

¹⁴Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta, hal. 20.

¹⁵Didik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 17.

munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :

1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi. J.E. Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologimerupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga

kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.

H. Hubungan Antara Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap Hukum Pidana seperti yang telah dijelaskan di atas namun itu bukan menjadi pokok bahasan utama. Yang menjadi perhatian utama adalah, "Bagaimana hubungan antara kriminologi dengan Hukum Pidana? Berdasarkan pertanyaan tersebut maka saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dari beberapa sumber. Kita tahu bahwa kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu yang sudah berdiri sendiri. Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah di sebutkan bahwa Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Dari pengertian ini jelas memiliki dasar jika saya katakan bahwa kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial.

Kendati kriminologi dan hukum pidana berseberangan, namun sinergi keduanya dapat menciptakan kebijakan hukum pidana yang lebih terarah. Di satu sisi, kriminologi merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun

demikian, kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain, (kebijakan) hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada pengugeran norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu, kualitas norma yang diatur dalam hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.

Menurut Indah Sri Utari, bahwa Kriminologi dan hukum Pidana bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana.¹⁶ *Perbedaan Hukum Pidana dan kriminologi terletak pada objeknya*, yaitu objek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan itu tidak begitu sederhana karena ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum Pidana dan kriminologi.

Bab 2

KEJAHATAN

A. Definisi Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindakan kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

A.S Alam menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu :¹⁷

¹⁷A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.Cit.*, hal. 16-17.

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law*.¹⁸ Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesucilaan, dan lain-lainnya.
2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Menurut Kartini Kartono, kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis.¹⁹ Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik pria maupun wanita; anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar; yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-

¹⁸A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op. Cit.*, hal. 16.

¹⁹Kartini Kartono, 1992, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, Mandar Maju, Bandung, hal. 121.

dan segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono:²⁹

“Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, dan adat istiadat”.

Kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan.

B. Unsur-Unsur Kejahatan

Ada tujuh unsur kejahatan, yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.³⁰ Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu:

1. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.

²⁹*ibid.*, hal. 11.

³⁰ Edwin H. Sutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, hal. 62.

7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sedangkan menurut Moeljatno, kejahatan harus mencakup unsur di bawah ini:³¹

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indoensia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
3. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh Undang-Undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan "*NULLUM DELICTUM, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI*". Azas ini telah diletakkan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Selain unsur di atas, untuk memahami sebuah tindak kejahatan perlu dipahami pula mengenai asas *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah bahwa tindak kejahatan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain, sedangkan *mens rea* terkait apakah tindak kejahatan tersebut dilakukan secara sengaja/terencana atau tidak, asas ini berkaitan juga dengan adanya niatan

³¹Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 50.

jahat pelaku. Salah satu faktor dari *mens rea* adalah kegilaan (gangguan mental tertentu) dan automatism.

C. Tipologi Kejahatan

Empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

1. Pendekatan biogenik ;suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
2. Pendekatan Psikogenik ;yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
3. Pendekatan Sosiogenik ;yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan poses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
4. Pendekatan Tipologis ;yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.

Pengetahuan tentang tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalitas sangat diperlukan bagi usaha untuk merancang pola pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu. Adapun pembagian tipologi kejahatan menurut para pakar sebagai berikut :

- **Mayhew dan Moreau**

Mengajukan tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatanyang dihubungkan dengan kegiatan penjahat, yaitu penjahat profesional yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat accidental yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi dan kondisi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

- **Lindesmith dan Dunham**

Membagi penjahat atas penjahat individual yang bekerja atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya dan penjahat sosial yang didukung norma-norma kelompok tertentu dan dengan kejahatan memperoleh status dan penghargaan dari kelompoknya.

- **Gibbons dan Garrlty**

Menyusun pembedaan antara kelompok penjahat yang seluruh orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok-kelompok pelanggar hukum dengan kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebagian besar dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum.

- **Walter C. Recless**

Membedakan karir penjahat ke dalam : penjahat biasa, penjahat berorganisasi dan penjahat profesional. *Penjahat biasa* adalah peringkat terendah dalam karir kriminil, mereka melakukan kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang mempunyai organisasi. *Penjahat terorganisasi* umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, Kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar hukum. Adapun *penjahat profesional* lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang

besar dan yang sulit diungkapkan oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.

- **Marshall B. Clinard dan Richard Quinney**

Memberikan 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu :

1. Karir penjahat dari si pelanggar hukum
2. Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok
3. Hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah
4. Reaksi sosial terhadap kejahatan.

Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut :

1. *Kejahatan perorangan* dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan, Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.
2. *Kejahatan terhadap harta benda* yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.
3. *Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu* yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
4. *Kejahatan politik* yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

5. *Kejahatan terhadap ketertiban umum*. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.
6. *Kejahatan konvensional* yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time-Career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.
7. *Kejahatan terorganisasi* yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal di lingkungan-lingkungan pemukiman yang baik.
8. *Kejahatan profesional* yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

a. Bonger

Kejahatan dapat digolongkan sebagai berikut: Kejahatan ekonomi, Kejahatan seksual, Kejahatan agresif, dan Kejahatan politik.

Sedang berdasarkan hukum pidana kita maka tipe penjahat, sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan
2. Kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh
3. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kehormatan orang
4. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan
5. Kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan
6. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kedudukan Negara
7. Kejahatan dan pelanggaran mengenai tindakan alat-alat Negara.

b. Lombroso

Pelaku kejahatan terbagi kepada:

1. Penjahat sejak lahir
2. Penjahat sakit gila
3. Penjahat karena nafsu kelamin
4. Penjahat karena kesempatan:
 - 1) Penjahat sejati
 - 2) Penjahat karena kebiasaan

Menurut **Gruhle** pelaku kejahatan terbagi juga kepada:

- a. Petindak karena kecenderungan :
 - a) Yang aktif melakukan
 - b) Yang pasif, yang tak keberatan melakukan
 1. Petindak karena kelemahan
 2. Petindak karena nafsu
 3. Petindak karena kehormatan

Perihal Pelaku kejahatan, **Garofalo** membaginya kepada:

1. Pembunuh
2. Petindak agresif
3. Petindak karena kurang jujur
4. Petindak karena nafsu

Seelig melihat kejahatan dari motifnya dan membaginya kepada:

1. Penjahat karena enggan bekerja
2. Penjahat kekayaan uang
3. Penjahat agresif
4. Penjahat nafsu seksual
5. Penjahat karena krisis
6. Penjahat yang bereaksi primitif
7. Penjahat karena keyakinan
8. Penjahat karena kurang disiplin
9. Penjahat bentuk campuran

Sedangkan tipe jenis penjahat menurut **Bonger** ada 9, yaitu :

1. *The Cassual Offender*; tipe ini sebenarnya belum dapat disebut penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak pakai lampu pada malam hari atau tidak berjalan di sisi kiri jalan.
2. *The Occasional Criminal*, orang ini melakukan kejahatan ringan seperti, orang yang menabrak sehingga korban luka ringan.
3. *The Episodic Criminal*, perbuatannya disebabkan karena emosi yang hebat, sehingga dia kehilangan kontrol.
4. *The Habitat Criminal*, mereka atau orang yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pemabok, pengemis. Dan dapat juga digolongkan sebagai residivis.
5. *The Professional Criminal*, pelaku perbuatan ini sebagai mata pencaharian, karena sifatnya mata pencaharian tentunya banyak terjadi di lapangan ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, penjualan narkotik.
6. *Organized Crime*, para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan.
7. *The Mentally Abnormal Criminal*, penjahat ini menderita penyakit psikopatis dan psikotis, penjahat yang mengalami gangguan jiwa.
8. *The Nonmalicious Criminal*, sesuatu perbuatan dinilai sekelompok masyarakat sebagai kejahatan sedang kelompok lain menyebut

bukan kejahatan. Kejahatan ini bersifat relatif. Ada orang yang menuduh seorang laki-laki menyerahkan isterinya pada tamunya sebagai kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai adat istiadat mereka dalam menyambut tamunya.

9. *The White Collar Crime*, kejahatan yang dilakukan oleh seorang dari *upper class* didalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan, baik di bidang ekonomi maupun sosial politik dan terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya. Kerugian yang ditimbulkan bersifat materi dan immateril. Yang dimaksud immateril timbulnya ketidakpercayaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.

Dengan mengembangkan suatu tipologi mengenai kejahatan dan penjahat, maka akan diperoleh gambaran yang lengkap dan cermat mengenai pelaku dan kejadiannya serta sejumlah ciri umum dari kejahatan dan penjahat yang lebih jauh dapat dipakai untuk menentukan teknik-teknik yang lebih membawa hasil dalam kerangka pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum.

Bab 3

STATISTIK KEJAHATAN DI INDONESIA

A. Statistik Kejahatan

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Misalnya bila di kepolisian dilaporkan 20 kasus kejahatan maka yang sampai di kejaksaan tinggal hanyalah separuhnya saja dan begitu seterusnya, sehingga betul-betul yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan tinggal beberapa orang saja. "Tercecer"-nya perkara disebabkan berbagai faktor antara lain, kurangnya bukti, petugas yang tidak jujur, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dan lain-lainnya.

Statistik kejahatan dapat diartikan sebagai angka-angka yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah kejahatan yang tercatat di suatu tempat dan waktu tertentu, baik yang disusun dalam bentuk grafik maupun tabel, misalnya jumlah kejahatan yang terjadi di suatu Kota X dalam kurun waktu 2012/2013. Jenis kejahatan yang dicatat itu misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan seterusnya.

Secara umum, statistik kejahatan dapat membantu kita untuk memperoleh gambaran tentang kejahatan yang ada di masyarakat,

yakni mengenai jumlah kejahatan, corak dan jenis serta perkembangan dan penyebarannya.

Bertolak dari uraian di atas, maka statistik kejahatan sesungguhnya mempunyai banyak fungsi. Dengan statistik kejahatan, pihak pemerintah (cq Kepolisian) dapat menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan kejahatan di suatu tempat pada masa yang akan datang.

Dengan statistik kejahatan itu pula, kalangan akademisi dapat mengambil manfaat sebagai data untuk melakukan analisis tentang kejahatan, terutama dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang mengambil bidang kajian hukum pidana dan kriminologi.

Bagi masyarakat secara umum, statistik kejahatan dapat pula menjadi pedoman untuk melakukan antisipasi terhadap perkembangan kejahatan yang terjadi di kawasan tempat tinggalnya. Statistik kejahatan dapat dibuat oleh perorangan, pihak swasta maupun oleh instansi resmi pemerintah, seperti oleh Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.

Tanpa mengurangi arti statistik kejahatan lainnya, maka dalam tulisan ini, kajian akan difokuskan terutama terhadap statistik kejahatan resmi yang dibuat oleh instansi Kepolisian.

Menurut I.S.Susanto, pada dasarnya para penyusun statistik kejahatan tidak berbeda dengan orang-orang lain yang dalam pekerjaannya terpengaruh oleh kondisi sosial yang ada, kepentingan dari kelompok tertentu yang ada dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan selektifitas tertentu dalam pengumpulan data, yang semuanya turut membentuk corak dan isi statistik kejahatan.³²

Oleh karenanya, penyelidikan sosiologi terhadap proses pembentukan statistik kejahatan dapat membantu memberikan kesadaran akan pengaruh-pengaruh yang mungkin belum atau kurang disadari. Sehingga tidak berlebihan apabila Shutherland

³² I.S. Susanto, *Perkembangan Pandangan Tentang Statistik Kriminal*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi di Semarang tanggal 14 – 30 Nopember 1994.

menyatakan bahwa statistik kejahatan barangkali merupakan statistik sosial yang paling sulit dan paling tidak dipercayai.

Masalah selektifitas atau pilih bulu dari sebelahny akan menjadi jelas apabila ditelusuri bagaimana statistik kejahatan itu terbentuk. Ini bukan semata-mata masalah teknis dalam arti tergantung dari kemampuan pengumpulan dan pencatatan data kejahatan oleh Polisi, akan tetapi terdapat faktor-faktor di luar kemampuan pencatat yang menyebabkan pencatatan kejahatan dilakukan, yaitu kondisi sosial tertentu yang dapat menimbulkan keadaan-keadaan tertentu, seperti keengganan pribadi. Ataupun kebijaksanaan yang ada dari kepolisian. Lagi pula semua pencatatan tergantung dari pelaporan terjadinya kejahatan atau suatu kejahatan yang pelakunya tertangkap tangan. Pelaporan ini jelas bukan menjadi pekerjaan korban dari suatu kejahatan.

Dalam statistik kejahatan merupakan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Polisi, terutama berdasarkan kejahatan yang dilaporkan oleh korban atau warga masyarakat. Maka oleh sebab itu, statistik kejahatan bukanlah merupakan pencerminan kejahatan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, karena terdapat suatu ketidakadilan, sebab yang dicatat hanya kejahatan yang bersifat tradisional (warungan) seperti pencurian, pembunuhan, perkosaan dan lain-lain, dan sangat langka pencatatan itu dilakukan terhadap kejahatan *White Collar Crime*.

Begitu pula dalam menggambarkan kejahatan warungan, dia cenderung mencatat kejahatan-kejahatan tertentu lebih banyak, sementara kejahatan yang lain lebih sedikit dan bahkan sangat kecil, sehingga dengan demikian statistik kejahatan kepolisian bukanlah sampel yang sah (*pars prototo*) akan tetapi sekedar gambaran tentang aktifitas penegakan hukum (pidana).

Statistik kejahatan seperti yang telah disinggung, disusun berdasarkan kejahatan-kejahatan yang diketahui oleh warga masyarakat. Mengingat tujuan umum dari statistik kejahatan adalah untuk mengukur keadaan kriminalitas yang sebenarnya terjadi dalam

kehidupan masyarakat, maka pertanyaan yang muncul adalah, sampai seberapa jauh dan dengan syarat-syarat apa saja kejahatan yang tercatat itu dapat dianggap sebagai sampel yang tepat dari keseluruhan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan yang dicatat dalam statistik kejahatan adalah merupakan sampel dalam arti bahwa kejahatan yang dicatat sebagai cermin untuk melihat fluktuasi keadaan seluruh kejahatan, hanya dapat dibenarkan apabila dapat diasumsikan bahwa kejahatan yang dicatat sebagai cermin untuk melihat fluktuasi keadaan seluruh kejahatan, hanya dapat dibenarkan apabila dapat diasumsikan bahwa hubungan antara “jumlah seluruh kejahatan” dengan “yang tercatat” adalah tetap (konstan)³³

Asumsi yang dikehendaki tersebut dalam realitas tidak pernah terbukti dan diterima oleh para ahli dengan beberapa syarat. Dari pemikiran secara logis dan ditambah dengan hasil penelitian yang dilakukan diketahui, bahwa tidak semua macam kejahatan mempunyai perbandingan (ratio) “angka yang tercatat” dan “angka gelap” (yaitu angka kejahatan yang tidak diketahui/tercatat) yang sama.³⁴

Perampokan bank dan pembunuhan misalnya, akan mempunyai “angka gelap” yang relatif kecil, sedangkan pencurian ringan dan penghinaan akan mempunyai angka gelap yang besar. Hal ini dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan macam-macam kejahatan tercatat manakah yang cukup dapat dipercaya (*reliable*) untuk menjadi cermin dari pada fluktuasi “derajat keseriusan” yang tinggi bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan laporan yang dijadikan sebagai sumber pencatatan bagi statistik kejahatan di instansi kepolisian, Steven Box berpendapat ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan terhadap kelemahan laporan apabila laporan itu dijadikan sebagai sumber bagi statistik kejahatan kepolisian.

³³Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 15.

³⁴Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 94.

Pertama, seseorang mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, akan tetapi tidak bersedia melapor karena (a) menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya, (b) menganggap peristiwa yang menyimpannya itu merupakan urusan pribadi, dalam pengertian akan menyelesaikannya di luar jalur peradilan pidana maupun (c) dikarenakan adanya perasaan malu jika harus dilaporkan (dibeberkan), yaitu seperti kasus perzinahan, perkosaan.

Kedua, seseorang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya telah menjadi korban dari suatu peristiwa kejahatan. **Ketiga**, korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*) dan karena sukar ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya, masyarakat konsumen), **Keempat**, korban mengalami peristiwa kejahatan karena dirinya sendiri terlibat dalam kejahatan tersebut. **Kelima**, adanya perasaan takut dan khawatir karena apabila dilaporkan akan membutuhkan biaya terutama untuk transpor, atau apabila kejadian dilaporkan akan merepotkan pada waktu dilakukan pengusutan atau takut terhadap kemungkinan balas dendam dari si pelaku kejahatan.

Berkenaan dengan statistik kejahatan ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang dicatat dari laporan itu, kejadiannya ataukah pelakunya. Dalam hal pelakunya yang menjadi fokus pencatatan dan bukan kejadian, maka akan terjadi ketidaklengkapan data, karena hukum pidana mengenal beberapa konsep seperti "pelaku," "orang yang turut serta melakukan" dan "orang yang membantu melakukan" serta "orang menyuruh melakukan" (lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP).

Lalu apakah terhadap konsep-konsep ini, statistik kejahatan yang diterbitkan oleh kepolisian juga melakukan suatu hal yang layak untuk dipertanyakan dalam rangka menguji keabsahan suatu statistik kriminal.

Oleh karena itu, bagi pihak pengguna data statistik kejahatan kepolisian, perlu menkonsumsinya secara cermat terhadap statistik kejahatan tersebut. Tidak semata-mata mengadopsi data tersebut

sebagai cerminan atau gambaran kejahatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

B. Tujuan Dibuatnya Statistik Kejahatan

Tujuan dibuatnya statistik kriminal oleh pemerintah adalah untuk memberikan gambaran/data tentang kriminalitas yang ada dimasyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelakunya dan kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah (khususnya penegak hukum) dipakai untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan, sebab dengan kejahatan tersebut pemerintah (penegak hukum) dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu di suatu daerah atau negara. Pengukuran ini tentunya hanya dapat dilakukan dengan asumsi bahwa hubungan antara kriminalitas yang dilaporkan dengan yang tidak dilaporkan adalah tetap (konstan). Asumsi ini tidak pernah terbukti karena beberapa hal, terutama karena tiga hal berikut ini :

1. Sifat dan bentuk dari kejahatan,
2. Peranan korban kejahatan dan masyarakat,
3. Aktivitas aparat penegak hukum khususnya Polisi.

Disamping untuk tujuan praktis, khususnya bagi tujuan pemerintahan, statistik kriminal juga dipakai oleh para ilmuwan, khususnya kriminologi, untuk menjelaskan fenomena kejahatan atau menyusun teori. Terhadap cara-cara penggunaan statistik kriminal oleh pemerintah (polisi) dan kriminologi yang menganggap statistik kriminal sebagai pencerminan kejahatan yang ada di masyarakat, dalam arti diterima sebagai sampel yang sah, mengandung beberapa kelemahan :

1. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan anggota masyarakat pada umumnya (berdasarkan berbagai studi sekitar 80%-90% pencatatan tersebut berasal dari laporan masyarakat). Hasil pencatatan terutama dipengaruhi oleh kemauan korban untuk melaporkan. Dari berbagai

penelitian dapat ditunjukkan kecenderungan korban untuk melaporkan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti jenis-jenis kejahatan, nilai kerugian, pandangannya terhadap kemampuan Polisi, hubungannya dengan pelaku kejahatan serta berbagai kepentingan praktis lainnya.

2. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya akan menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar hingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan. Dari berbagai studi dapat ditunjukkan persepsi korban (dan masyarakat) terhadap kejahatan bersifat berat sebelah (bias) yaitu terutama mengenai kejahatan white-collar. Akibatnya kejahatan yang dilaporkan juga bersifat berat sebelah yaitu terutama berupa kejahatan warungan dan sangat langka dengan kejahatan white-collar.
3. Persepsi Polisi juga bersifat berat sebelah. Dari jenis-jenis kejahatanyang dijadikan indeks kejahatan, berarti yang akan mendapat prioritas dalam penanggulangannya, terutama juga kejahatan warungan. Akibatnya kejahatan yang mendapat perhatian Polisi, yang pada akhirnya masuk dalam statistik kriminal, terutama juga kejahatan warungan.

Dengan melihat beberapa kelemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa statistik kriminal bukan merupakan pencerminan kejahatan yang ada di masyarakat, akan tetapi hanyalah merupakan gambaran tentang aktivitas penegak hukum.

C. Kelemahan Statistik Kejahatan/Kriminal

Kelemahan statistik kejahatan/criminal meliputi:

1. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polisi berdasarkan laporan dan pengaduan korban dan anggota

masyarakat. Berarti hasil pencatatan dipengaruhi oleh kemauan korban atau masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang dialami.

2. Apa yang disebut kejahatan dalam perwujudannya akan menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran, menafsirkan suatu fakta atau kejadian tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi pengetahuan dan persepsi tentang apa yang disebut kejahatan.
3. Persepsi Polisi juga berat sebelah. Dari jenis kejahatan yang dijadikan indeks kejahatan yang berarti akan dapat prioritas dalam penanggulangannya terutama juga berupa kejahatan konvensional. Akibatnya kejahatan yang mendapat perhatian Polisi yang masuk statistik kriminal dan itu kejahatan konvensional.

D. Analisis Statistik Kejahatan

Analisis statistik kejahatan meliputi:

1. **Crime Total (CT)** : adalah jumlah seluruh kejahatan tertentu (misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain) di suatu tempat (misalnya di kota A, B, C dan seterusnya) pada waktu tertentu (misalnya bulan Januari, Februari, Maret 2009). Dengan mengetahui CT dapat diketahui pula adanya persentase kenaikan dan penurunan tingkat kejahatan dari waktu ke waktu.
2. **Crime Index (CI)** : yang termasuk CI adalah jenis kejahatan yang dianggap serius (pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain) dan jenis kejahatan yang sering terjadi (pencurian biasa, penipuan dan lain-lain) yang menimbulkan keresahan masyarakat. Yang menjadi CI daerah kepolisian tertentu hanya beberapa jenis kejahatan saja seperti : 1. Pembunuhan, 2. Penganiayaan, 3. Pemerkosaan, 4. Perampokan, 5. Pencurian, 6. Kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan kematian. Tidak semua daerah kepolisian mempunyai CI yang sama.

3. **Crime Clock (CC)** : menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. Misalnya pencurian di daerah A adalah 1 jam, 20 menit dan 15 detik (1j, 20', 15'') berarti dalam kurung waktu tersebut terjadi satu kali pencurian. Rumus *Crime Clock* adalah
$$\frac{\text{jumlah jam}}{\text{jumlah kejahatan}}$$
 Misalnya pencurian bulan Januari 2009 di kota X sebanyak 100 kasus maka CC pencurian di bulan Januari di kota X adalah = 31 hari x 24 jam 744 : 100 = 7 j. 40'. 4''. Ini berarti setiap 7 jam, 40 menit, 4 detik terjadi pencurian di kota X pada bulan Januari 2009. **Makin tinggi CC-nya makin aman pula daerah tersebut.**
4. **Crime Clearance (CCI)** : adalah menunjukkan berapa jumlah perkara yang dilaporkan (ke kepolisian) dan jumlah perkara yang "diselesaikan" (dilimpahkan ke kejaksaan) pada kurung waktu tertentu.
5. **Crime Rate (CR)** : adalah angka yang menunjukkan pada tingkat kerawanan suatu jenis kejahatan pada suatu daerah (kota) dalam waktu tertentu. Rumus CR adalah

$$\frac{\text{jumlah kejahatan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$$

Misalnya CR perampokan di Sydney tahun 2009 adalah 300 kali maka hal itu menunjukkan bahwa setiap 100.000 penduduk di kota tersebut pada tahun 2009 terdapat 300 korban perampokan. Dan bila CR Jakarta 400 maka Jakarta lebih rawan sekian persen dari Sydney. Rumus yang dipakai oleh kepolisian untuk menghitung CR adalah sama di seluruh dunia. Cara menghitung CR yang lebih jelas dapat dilihat di bawah ini (dikutip dari buku *Crime and Delinquency in California*, 1984).

What is crime rate ?

Crime rate describe the number of events reported to the police per 100.000 population. In effect, the number of crimes is divided by the total population. For instance, in 1984 there were 84.015 robberies in California and the population was

25.622.000, equalling a robbery crime rate per 100.000 population of 327,9 (328) :

$$\frac{84.015}{25.622.000} = 0,003279 \times 100.000 = 327,9$$

Dari rumus ini dapat diketahui bahwa setiap 100.000 penduduk di California pada tahun 1984 terjadi korban perampokan sebanyak 328 orang. Dapat pula disebutkan bahwa CR adalah ratio (perbandingan) antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. Makin tinggi CR maka makin tinggi pula tingkat kerawanan suatu daerah.

6. **Crime Anatomy (CA)** : adalah penguraian unsur-unsur suatu jenis kejahatan, misalnya penjahbretan. Jenis kejahatan tersebut diuraikan sebagai berikut : Tempat Kejadian Perkara (TKP), jam kejadian, korban, pelaku, modus oprandi, dan lain-lain. Dengan diketahuinya unsur-unsur tersebut memudahkan kepolisian mengadakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
7. **Crime Patten (CP)** : adalah perbandingan persentase antara berbagai jenis kejahatan tertentu, seperti kejahatan kekerasan (*Violent crimes*). Kejahatan kekerasan terdiri dari pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan pada waktu tertentu. Misalnya *Violent crimes* di California tahun 1984 sebagai berikut:
$$\frac{\text{jumlah setiap kasus}}{\text{jumlah seluruh kejahatan kekerasan}} = 100\% = \frac{1940}{183703} \times 100\% = 1,6\%$$
 untuk kasus pembunuhan

Bab 4

KEJAHATAN TERSELUBUNG (*HIDDEN CRIME*)

A. Pengertian Kejahatan Terselubung

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui Polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).³⁵

Kejahatan terselubung pada umumnya tidak dilaporkan pada pihak berwenang. Apakah karena jika dilaporkan justru tidak menyelesaikan masalah, urusan menjadi berbelit-belit, atau justru mendatangkan aib yang lebih besar. Sebagai contoh kriminalitas seksual, atau korban pemerkosaan.³⁶

Sebenarnya tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya. Kejahatan terselubung sesungguhnya bukan semata-mata karena kecanggihan kejahatan itu sendiri. Paling tidak ada dua sebab mengapa kejahatan itu selalu luput dari deteksi dan pantauan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terselubung

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung (*hidden crime*) dalam masyarakat, antara lain:

1. Pihak pelaku:
 - a. Pelaku melarikan diri.

³⁵A.S. Alam, *Op.Cit.*, hal. 17.

³⁶ Artikel yang berjudul "KRIMINALITAS TERSELUBUNG", diakses di <http://bud-krim.blogspot.com/> pada tanggal 15 Agustus 2015.

- b. Pelaku lihai menghilangkan jejak.
 - c. Adanya privilege (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.
2. Pihak korban
- a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu. Contoh: Si A kehilangan celana, mungkin tidak akan melaporkan kejadian itu karena harga barang tersebut tidak seberapa.
 - b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan.
 - c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam kasus pemerkosaan.
 - d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh Polisi karena hal itu dianggap sangat mengganggu.
 - e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan.
 - f. Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut, misalnya dalam kasus perjudian.
 - g. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada.
 - h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, Polisi tidak akan mampu menangkap pelakunya.
3. Pihak kepolisian
- a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti kurang.
 - b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan merupakan tindak pidana.
 - c. Petugas tidak jujur.
 - d. Pihak kepolisian tidak profesional.
 - e. Sarana yang tersedia kurang memadai.
4. Pihak masyarakat
- a. Masyarakat acuh tak acuh.
 - b. Takut kepada pelaku kejahatan.
 - c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan.
 - d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

Bab 5

ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, antara lain gejala kejahatan, latar belakang terjadinya kejahatan, dan keadaan si pelaku kejahatan.³⁷ Dalam perkembangannya, ilmu ini mengalami berbagai perkembangan yang melahirkan berbagai aliran pemikiran. Aliran-aliran pemikiran inilah yang menjadikan bentuk pemidanaan yang ada di berbagai Negara beralih dari satu cara pemidanaan ke pemidanaan lainnya.

A. Makna Aliran Pemikiran.

Yang dimaksud dengan aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.

Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami/lihat, sehingga juga para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkan. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi.³⁸

³⁷ Tim MGBK, 2010, *Bahan Dasar Pelayanan Konseling Pada Satuan pendidikan menengah Jilid II*, Grasindo, Jakarta, hal. 90.

³⁸<http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/aliran-dalam-kriminologi.html>, diakses pada 15 Agustus 2015.

B. Aliran Dalam Kriminologi

1. Aliran Klasik

Aliran klasik ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria, beliau adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini didasarkan pada teori hedonistic. Aliran ini, dengan *Doctrine of free will*-nya, didasarkan pada filsafat hedonistik yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaannya.³⁹

Menurut Beccaria, setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. "*That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*" demikian kata Jeremy Bentham.⁴⁰

Seorang kriminologis termasyur, Cesare Beccaria (1738-1794), dalam karyanya dapat menyakinkan dan memulakan zaman baru *On Crimes and Punishments (Dei delitti e delle pene)*, membicarakan tentang kebahagiaan maksimum dibagi antara bilangan paling banyak. Tetapi Jeremy Bentham ialah orang (1748-1832) yang semasa, mengungkapkan bentuk hedonis dari utilitarianisme (suatu tindakan adalah betul sekiranya memaksimumkan kepuasan dan meminimumkan kesakitan orang yang berkenaan) menjadikan teori ini penting dalam debat tentang perkara seperti penyusunan semula Undang-Undang.⁴¹

³⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidanan*, Alumni, Bandung, hal. 62.

⁴⁰Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Islam Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, hal. 208.

⁴¹Ninian Smart, 2008, *Falsafah Dunia World Philosophies*, Wangsa Maju, Kuala Lumpur, hal. 358.

Ciri-ciri landasan kriminologi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manusia dilahirkan dengan kehendak bebas (*free will*) untuk menentukan pilihannya sendiri.
2. Manusia memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan.
3. Pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
4. Setiap warga Negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
5. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral.
6. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan pada kemudian hari.
7. Setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama.⁴²

Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak bebas tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Secara singkat aliran ini berpangang teguh pada faktor lingkungan, yang dikuasai oleh hukum sebab akibat. Karena pengaruh lingkungan tersebut, orang dapat membedakan 2 faktor. Pertama, faktor lingkungan yang interen dan humoral (berperikemmanusiaan

dan netral), yaitu mengenai sistem syaraf sentral.Kedua, yang ekstern (luar), yaitu mengenai lingkungan individu.⁴³

Dalam pandangan aliran kriminologi klasik, manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat.Pemikiran klasik ini mendasarkan pandangannya bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok.Intelegensi mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti manusia adalah penguasa dalam dirinya, nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu bertindak bagi dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya.

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang Undang-Undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan.Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dan menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh Karena itu tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus di bayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan.⁴⁴

2. Aliran Kartografis

Aliran yang yang berkembang di Inggris dan Jerman (1830-1880) merupakan bentuk ketidak puasan para ahli kriminologi terhadap alirann klasik. Aliran ini sama dengan ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis.Dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial.

⁴³ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hal. 210.

⁴⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2005, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta.hal. 89.

Mazhab ini tidak hanya meneliti jumlah dari kriminalitas secara umum saja, juga melakukan studi khusus tentang juvenile delinquency serta mengenai kejahatan profesional yang saat itu cukup menonjol. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.⁴⁵

3. Aliran Positif

Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Flume, teori Darwin tentang Biological determinisme, teori sociological positivism dari Comte dan teori ekonomi Karl Marx. Akhirnya, perkembangan filsafat di atas membawa pengaruh bagi lahirnya paham behaviorism, experimental psychology, psychology dan objectivity.⁴⁶

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengonfirmasi fakta-fakta dilapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai factor, baik watak pribadinya, factor biologis, maupun factor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus

⁴⁵<http://alfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.com/2012/10/perkembangan-kriminologi-dalam-sebuah.html>, diakses pada 15 Agustus 2015.

⁴⁶Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas, Jakarta, hal. 273.

diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan pelaku. Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya aliran *treatment* dalam ilmu pidana sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidana pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian seseorang.⁴⁷

Jadi aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran positif melihat kejahatan bukan dari sudut pandang perbuatannya, melainkan pelakunya sendiri yang harus dilihat dan didekati secara nyata dan persuasif. Tujuan pendekatan pada pelaku ini adalah untuk memengaruhi pelaku kejahatan secara positif sepanjang masih dapat dibina dan diperbaiki. Metode *treatment* sebagai pengganti pidana sebagai mana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam penologi dan kriminologi.

Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, dari pada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Menurut Toby, perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan koformis yang dipengaruhi oleh tuntutan humanism dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pidana yang lebih konstruktif dari pada penghukum. Sebagian besar argumen ini adalah penentangan terhadap pidana mati, pidana penjara dan bentuk-bentuk lain dari pidana dalam kepustakaan penjara singkat. Aliran ini secara tegas menyatakan bahwa pidana (*publishment*) bertentangan dengan perbaikan (*rehabilitation*).⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*, hal. 274.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 277.

Aliran positif yang mengusung metode treatment sebagai tujuan pemidanaan menginspirasi lahirnya aliran *Social Defence*. Aliran ini berkembang setelah PD II dengan tokohnya yang terkenal adalah Fillipo Gramatica, yang pada Tahun 1945 mendirikan pusat study perlindungan masyarakat.

4. Aliran Kritis

Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan oleh masyarakat. Oleh karenanya kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Dekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan "interaksionis" dan "konflik". Pendekatan interkasionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Di samping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat.⁴⁹

⁴⁹<http://myqoder.wordpress.com/2010/04/05/sejarah-aliran-aliran-kriminologi/>, diakses pada 15 Agustus 2015.

Aliran ini mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana Undang-Undang disusun dan di jalankan. Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.

Pendekatan kritis ini dibedakan menjadi pendekatan interaksionis dan konflik. Pendekatan interaksionis menentukan mengapa tindakan dan orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan kriminologi konflik mengatakan bahwa orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum dan mengasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang terlibat kelompok kumpulannya.⁵⁰

⁵⁰<http://ins-think.blogspot.com/2012/01/pengertian-kriminologi.html> diakses pada 15 Agustus 2015.

Bab 6

TEORI–TEORI KRIMINOLOGI

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi.
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman, Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut⁵¹:

1. Zaman Kuno

Pada masa, ini dikenal pendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan akan kesucilaan demikian pula sebaliknya kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita, kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

2. Zaman Abad Pertengahan

Thomas Von Aquino (1226-1274 M) menyatakan bahwa orang kaya yang hidup *foya-foya* bila miskin mudah menjadi pencuri.

⁵¹Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 57.

3. Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi Prancis banyak dikemukakan dan sebab-sebab sosial lainnya juga masa kini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman yang terlalu bengis dan masa itu, sehingga tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria dan lain-lain.
4. Masa sesudah revolusi Prancis sampai Tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri.

Teori tertua tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Roh jahat, seperti yang dikatakan oleh R. Soesilo, mengemukakan bahwa : "Pendapat ini adalah yang tertua yang menyatakan, bahwa orang-orang menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh jahat

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir. Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut :

A. Teori-Teori Yang Mencari Sebab Kejahatan Dari Ciri-Ciri Aspek Fisik (Biologi Kriminal)

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909) seorang ilmuan Italia. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor.

Lombroso menggabungkan positivism Comte, evolusi dari Darwin, serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Rafeale Gorofalo, Lombroso membangun suatu orientasi

⁴R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, hal. 20.

baru, Mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.

Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (*medical-record*)nya. Teori Lombroso tentang *born criminal* (lahir sebagai penjahat) mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara penjahat perempuan menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki, ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan dengan sifat anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh cemburu, dendam, dan lain-lain.

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:

1. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada *dotrin atavisme* tersebut di atas.
2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
3. *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini, Lombroso telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penelitian mengenai kejahatan, juga berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisik, legal, dan juristik sebagai basis penghukuman menuju suatu studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia melakukan kejahatan.

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar :

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
2. Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.

Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut⁵³:

1. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri.
2. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.

⁵³Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Op. Cit.*, hal. 53-54.

4. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan
5. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu.

B. Teori-Teori Kejahatan Dari Faktor Psikologis Dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Kita maklum bahwa psikologi kriminal barulah merupakan bagian dari psikologi. Dan psikologi itu sendiri baru tampil ke gelanggang ilmu pengetahuan sekitar bagian kedua abad-19. Dengan demikian tak heranlah jika psikologi kriminal belum luas perkembangannya. Dunia psikologi kriminal mulai terkenal dengan terbitnya *anselm von fouer, Merkwurdige criminal rechtsfalle* pada tahun 1808. Tetapi dunia merasakan tulisan itu sebagai suatu sensasi belaka yang hanya memuat bahan-bahan psikologis tanpa usaha memperdalam secara teoritis. Setelah itu nampak perhatian orang dengan penulisan-penulisan psikologi kriminal yang timbul dan kemudian tenggelam lagi. Tercatat tulisan J.G.G Schaumann dengan judul *Ideen zu einer criminal psychology* diterbitkan pada tahun 1872. Ilmu ini menonjol tetapi kemudian tenggelam lagi, antara lain disebabkan oleh dua hal; pertama ilmu induknya ialah psikologi, masih terlalu muda usianya. Kedua tampak beberapa karangan yang menjurus kearah patologi dengan menyimpulkan bahwa penjahat adalah orang-orang yang sakit jiwa. Hal ini menghambat perkembangan psikologi kriminal. Baru pada permulaan abad ini kita menjumpai lagi psikologi kriminal. E wuffen menerbitkan bukunya *Psychologie des verbrechers* pada tahun 1908. M kauffmann kemudian menyusul dengan terbitnya berjudul *die Psychologie des verbrechers* pada tahun 1912. Kemudian pada tahun 1925 Th reik menerbitkan *Gertand nisezwang und strafbedurfnis* yang nampaknya diterima sebagai buku psikologi kriminal bermutu. Selain itu dapat

dihargai pula tulisan-tulisan H.W.GruhleHeidlberger Abhandlugen dan sebuah lagi *die ursache der jugendlichen verwahrung und kriminalitat*. Jika dibanding dengan Amerika Serikat, Inggris sangat kurang memberi sumbangan, kecuali Hambli Smith dengan bukunya *The Psychology Of Teh Criminal* yang diterbitkan pada Tahun 1923. Di Amerika Serikat terkenal penyidikan psikologi kriminal misalnya Augusta Brower, W. Healy, C. Mutchision dan banyak lainnya. Yang menarik ialah kerjasama antara Manfred S. Guttmacher selaku chief medical officer dari Supreme Of Baltimore dengan seorang profesor of law yakni Henry Weichofen dengan buku mereka berjudul *Psychiatry And The Law* yang diterbitkan pada Tahun 1952. Buku ini merupakan suatu usaha kombinasi antara psikologi kriminal yang ditulis oleh dokter-dokter dengan pandangan medis dan patologis dan agak melalaikan unsur-unsur yuridis.⁵⁴

Menurut W.A. Bonger sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat penggolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.⁵⁵

Psikologi criminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Psikologi criminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para

⁵⁴ Gerson W. Bawengan, 1974, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Cetakan I, Pradnya, Jakarta, hal. 78.

⁵⁵ <http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-psikologi-kriminal.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015.

hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

C. Teori-Teori Kejahatan Dari Faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal)

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
3. *Social Control* (kontrol sosial)

Teori Anomie dan Penyimpangan Budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Sangat berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa :

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari Desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola keperibadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama/remajanya menghadapi "samarpola" (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

Obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Satjipto Raharjo, teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari :⁵⁶

1. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut⁵⁷.

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti

⁵⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bhakti, Jakarta, hal. 47.

⁵⁷ Ninik Widiyanti dan Yullius Waskita, *Op. Cit.* hal. 62.

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion".⁵⁸

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai Undang-Undang sebagaimana mestinya.⁵⁹

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger, dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan.⁶⁰ Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Lainnya

Teori-teori kejahatan dari perspektif lainnya ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan. Para penganut teori menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Berikut beberapa teori dari perspektif lain tentang kejahatan:

⁵⁸Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hal. 94.

⁵⁹Ninik Widryanti dan Yulius Waskita, *Op. Cit.* hal. 54.

⁶⁰R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 28.

1. Teori Sosialis

Teori ini mengatakan bahwa penyimpangan sebagai hasil dari proses belajar. Menurut *Sutherland* penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari subkultural atau berada di lingkungan yang menyimpang.

Dan teori asosiasi diferensial dapat diterapkan untuk menganalisis:

- Organisasi sosial atau subkultur
- Penyimpangan perilaku di tingkat individual
- Perbedaan norma-norma yang menyimpang ataupun yang tidak, terutama pada kelompok atau asosiasi berbeda.

2. Teori Labelling

Teori Labelling menjelaskan penyimpangan terjadi ketika itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder. Dalam penjelasannya teori ini menggunakan pendekatan interaksionalisme yang tertarik pada konsekuensi-konsekuensi dari interaksi antara si menyimpang dan masyarakat biasa. Teori ini menekankan pada pentingnya defenisi-defenisi sosial dan sanksi-sanksi sosial negative yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang.⁶¹

⁶¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 96.

Bab 7

KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN

A. Pengertian Kejahatan Dengan Kekerasan

Masalah kejahatan, khususnya kejahatan dengan kekerasan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian kehidupan manusia yang akan berlangsung terus menerus, sehingga sangat diperlukan adanya saling kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan atau penegak hukum untuk mengatasinya dengan sistem pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin, agar suasana yang tertib dan aman dapat terwujud di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan jahat, yang mengingkari fitrah kemanusiaan. Setiap perbuatan atau tindakan merusak, mempengaruhi atau merubah sistem dalam arti luas, melanggar norma-norma yang disepakati untuk ditaati, adalah jahat. Dengan demikian kejahatan dapat merugikan masyarakat.

Kejahatan dengan kekerasan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan-rumusan ketentuan dalam buku ke-II KUHP yang dilakukan dengan cara-cara yang berakibat luka atau matinya seseorang. Beberapa Pasal dalam buku ke-II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dengan kekerasan, yaitu:

1. Pencurian (Pasal 365 KUHP)
2. Pemerasan (Pasal 368 KUHP)
3. Pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP)
4. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

B. Jenis Kejahatan Dengan Kekerasan

Jenis kejahatan dengan kekerasan tidak diatur secara tersendiri di dalam KUHP. Oleh karena itu para kriminolog Indonesia

memberikan batasan tersendiri menurut proporsi mereka seperti yang dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah yang menggolongkan kejahatan-kejahatan kekerasan sebagai berikut:⁶²

1. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 338-350 KUHP.
3. Kejahatan penganiayaan, Pasal 351 - Pasal 358 terutama penganiayaan berat (*swaremishan-deling*), Pasal 354 dan 355 KUHP.
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359 - Pasal 361 KUHP.
5. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan, perampokan, misalnya Pasal 365 KUHP.

Sedangkan Romli Atmasasmita mengidentifikasi jenis kejahatan dengan kekerasan menjadi 5 jenis, yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, pemerasan dan penganiayaan.⁶³

J.E. Sahetapy, membagi bentuk kejahatan dengan kekerasan berdasarkan istilah yang diberikan oleh Kepolisian, yaitu :⁶⁴

- 1) Pencurian dengan kekerasan;
- 2) Pembunuhan;
- 3) Penganiayaan berat;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perkosaan dan penculikan

Sedangkan yang diartikan pencurian dengan kekerasan menurut J.E. Sahetapy, dalam istilah Kepolisian adalah :⁶⁵

- 1) Perampokan;
- 2) Pembegalan;
- 3) Penodongan;
- 4) Penjambretan;
- 5) Perampasan.

⁶² Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hal. 123-124.

⁶³ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal. 64.

⁶⁴ J. E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan (Suatu Pengantar (Terjemahan))*, Citra aditya Bakti, Bandung, hal. 13.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 14.

Adapun jenis kejahatan dengan kekerasan yang dimaksudkan dalam rumusan dalam KUHPidana adalah :

1. Kejahatan perkosaan (diatur dalam Pasal 285 KUHPidana);
2. Kejahatan penculikan (diatur dalam Pasal 328-332 KUHPidana);
3. Kejahatan pembunuhan (diatur dalam Pasal 338-350 KUHPidana);
4. Kejahatan penganiayaan (diatur dalam Pasal 351 KUHPidana);
5. Kejahatan penganiayaan berat (diatur dalam Pasal 354 KUHPidana);
6. Kejahatan pencurian dengan kekerasan (diatur dalam Pasal 365 KUHPidana);
7. Kejahatan pemerasan (diatur dalam Pasal 368 KUHPidana).

1.1. Kejahatan Perkosaan

Jenis kejahatan dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, sebagai berikut :⁶⁶

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Rumusan Pasal 285 KUHPidana tersebut, R. Soesilo lebih lanjut menjelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat Undang-Undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa laki-laki untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan.

⁶⁶ R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hal. 210.

Dengan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, menurut hemat Penulis bahwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana merugikan pihak perempuan termasuk kejahatan kekerasan.

1.2. Kejahatan Penculikan

Kejahatan dengan kekerasan ini sering diistilahkan dengan melarikan orang, diatur dalam Pasal 328-332 KUHPidana. Pasal 328 KUHP ini rumusannya :

Barangsiapa melarikan orang dari tempatnya kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas Tahun.

Apabila diperhatikan pasal tersebut, secara tersirat dapat diartikan bahwa melarikan orang tersebut dilakukan dengan kekerasan. Apabila dibandingkan dengan Pasal-Pasal lain yang menyangkut penculikan ini, terutama Pasal 330 ayat(2) KUHPidana yaitu tentang penculikan anak di bawah umur dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, maka dalam hal ini orang yang melakukan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dalam arti bahwa yang dirugikan tersebut bukan anaknya sendiri. Lebih lanjut Pasal 331 KUHPidana masih identik dengan Pasal 330 KUHPidana.

Lain pula dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 332 KUHPidana. Dalam Pasal tersebut diatur tentang melarikan perempuan.

Pasal 332 ayat (1) sub 2 rumusannya :⁶⁷

⁶⁷*Ibid.*, hal. 236.

1) Dihukum karena melarikan perempuan:

2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan Tahun, barangsiapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

Apabila diperhatikan rumusan Pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa pembuatan haruslah laki-laki terhadap seorang perempuan dengan kekerasan atau ancaman.

1.3. Kejahatan Pembunuhan

Jenis kejahatan pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHPidana tertera pada Bab XIX yang disebut dengan kejahatan terhadap jiwa orang yang selanjutnya diatur dalam Pasal 338-350 KUHPidana.

Dalam Pasal 338 KUHPidana, dengan rumusan :⁶⁸

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas Tahun.

Rumusan Pasal 338 KUHPidana tersebut, mengandung unsur sengaja melakukan makar mati atau pembunuhan dengan mengakibatkan matinya korban atau orang lain. Hukumannya adalah selama-lamanya lima belas Tahun. Maka perbuatan itu didahului atau disertai oleh perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau melindungi temannya, atau barang yang didapatnya secara melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 339 KUHPidana, perbuatan tersebut dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh Tahun.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 340 KUHPidana yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Salah satu unsur yang

⁶⁸*ibid.*, hal. 240.

penting dalam Pasal ini dalam melakukan kejahatan dengan kekerasan adalah unsur rencana, yaitu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan itu terdapat tenggang waktu yang dipergunakan untuk memikirkan apakah pembunuhan itu dilakukan atau tidak, kalau jadi dilakukan dengan cara bagaimana untuk melaksanakannya.

1.4. Kejahatan Penganiayaan

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Dilihat dari sudut cara pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk Undang-Undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan 351 ayat (1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun.
- 4) Dengan panganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat (1) hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.

1.5. Kejahatan Penganiayaan Berat

Jenis kejahatan penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHPidana, rumusannya sebagai berikut :⁶⁹

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan Tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya delapan Tahun.

Dalam jenis kejahatan penganiayaan berat niat si pelaku harus ditujukan pada melukai berat, yang berarti luka berat itu harus dimaksudkan atau dikehendaki oleh si pelaku, yang secara obyektif menimbulkan kematian.

Adapun pengertian luka berat dalam kejahatan penganiayaan berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHPidana, yaitu :⁷⁰

Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

⁶⁹*ibid.*, hal. 246.

⁷⁰AndiHamzah, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ghalla Indonesia, Bandung, hal. 71.

Jika luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHPidana, hanya merupakan akibat saja atau tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain atau korban, seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Jenis kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain atau korban itu, si pelaku diancam pidana penjara paling lama tujuh Tahun Pasal 351 ayat (3) KUHPidana. Kematian yang dimaksud disini hanya semata-mata sebagai akibat dari perbuatannya yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh si pelaku.

1.6. Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam *Pasal 365 KUHPidana* :⁷¹

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan Tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetapi ada di tangannya.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka pencurian dapat diartikan mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dapat menguasai atau memiliki secara melawan hukum. Adapun mengenai pengertian kekerasan adalah seperti yang telah diuraikan pada sub B tentang pengertian kejahatan dengan kekerasan. Dari pengertian pencurian dengan kekerasan dapat pula diartikan sebagai mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara kekerasan dan bermaksud memiliki secara melawan hukum.

⁷¹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 253.

Apabila pencurian dengan kekerasan itu disertai dengan syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana, maka ancaman pidananya dapat diperberat paling lama dua belas Tahun. Begitu pula jika kejahatan dengan kekerasan ini mengakibatkan matinya korban atau orang lain, maka ancaman hukumannya dapat diperberat lagi menjadi hukuman penjara paling lama lima belas Tahun.

Dapat diperberat lagi, apabila kejahatan dengan kekerasan tersebut mengakibatkan adanya orang luka berat atau mati, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai pula hal-hal seperti tersebut dalam ayat (2) sub 1 dan sub 3 Pasal ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh Tahun (ayat 4).

1.7. KejahatanPemerasan

Kejahatan pemerasan ini diatur dalam Pasal 368 KUHPidana, yang rumusannya :⁷²

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan baik memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan Tahun.

Apabila diperhatikan rumusan Pasal tersebut, maka pemerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan, bedanya adalah :

- Pasal 365 KUHPidana mengatur pencurian dengan kekerasan. Dalam hal pencurian ini, si pelaku sendiri mengambil barang

⁷² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 256.

yang dicuri, sedangkan

- Pasal 368 KUHPidana yang mengatur pemerasan. Dalam hal pemerasan ini, si korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada pemeras.

C. Faktor Penyebab Orang Melakukan Kejahatan Dengan Kekerasan

Pada umumnya para kriminolog tidak memberikan suatu batasan tentang faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan tertentu, ia hanya menguraikan sebab timbulnya kejahatan secara umum. Demikian pula kejahatan dengan kekerasan tidak diberikan suatu batasan tentang faktor penyebab terjadinya, sehingga dengan tetap berpedoman pada faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum.

Para kriminolog kesulitan merumuskan faktor penyebab orang melakukan kejahatan. Oleh karena itu lahirlah berbagai teori, antara lain yang dikemukakan oleh Lambroso. Lambroso berpangkal tolak pada tiga kriteria yang sama sekali berbeda yakni bersifat fisik, psikis dan lingkungan.⁷³

Sementara itu Garofalo dan Ferri, berpendirian bahwa manusia kriminal pada hakekatnya berbeda dari yang bukan kriminal.⁷⁴ Sebagai landasan pendapat tersebut yaitu bahwa perbuatan-perbuatan jahat adalah akibat dari pengaruh-pengaruh dan sebab musabab yang sama seperti perbuatan-perbuatan manusia lainnya, dalam artian bahwa terjadinya kejahatan karena pengaruh lingkungan dalam arti luas.

Menurut Lindasmith dan Dunham bahwa :⁷⁵

Kejahatan dapat 100% sebagai akibat dari faktor-faktor kepribadian, tetapi juga 100% sebagai akibat dari faktor-faktor sosial. Dalam banyak hal, kejahatan terjadi sebagai akibat kebersamaan faktor-faktor pribadi dan sosial

⁷³ J. E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hal. 84.

⁷⁴ J. E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hal. 120.

⁷⁵ J. E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hal. 121.

sedemikian rupa, sehingga keduanya selalu merupakan bentuk 100%.

Menurut Abdulsyani, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah :⁷⁶

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern).
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1.1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain :
 - a. Sakit jiwa;
 - b. Daya emosional;
 - c. Rendahnya mental;
 - d. Anomi (kebingungan).
- 1.2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:
 - a. Umur;
 - b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
 - c. Kedudukan individu di dalam masyarakat;
 - d. Pendidikan individu;
 - e. Masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor eksternal, meliputi :

- 1.3. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:
 - a. Tentang perubahan-perubahan harga;
 - b. Pengangguran;
 - c. Urbanisasi.
- 1.4. Faktor agama.
- 1.5. Faktor bacaan.
- 1.6. Faktor film (termasuk televisi).

Formulasi sebab musabab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdulsyani tersebut di atas, merupakan suatu tinjauan dari latar belakang sosiologis.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah karena dua faktor yaitu :

1. Faktor intern, yaitu motivasi atau dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan, yang meliputi:
 - a. Intelegensia
 - b. Usia
 - c. Jenis kelamin
2. Faktor ekstern, yaitu motivasi atau dorongan yang timbul karena pengaruh dari luar diri seseorang, yang meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Keluarga
 - c. Ekonomi

Dengan tetap berpedoman pada faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum, tentunya dapat diformulasikan ke dalam faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan.

Menurut Soerdjono Soekanto, bahwa :⁷⁷

Lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan yaitu adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya ketauladanan yang baik.

Menurut J. E. Sahetapy, bahwa :⁷⁸

Hal-hal yang mempengaruhi sebab musabab agresi dan kekerasan dapat dicari dalam bidang jasmaniah, kejiwaan dan sosial.

⁷⁷ Mulyana W. Kusumah, *Op. Cit.*, hal. 41.

⁷⁸ J. E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hal. 36.

Bab 8

KEJAHATAN PENCURIAN

A. Pengertian Kejahatan Pencurian

Menurut Poerwadarminta, pengertian pencurian adalah sebagai berikut:⁷⁹

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:⁸⁰

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.

⁷⁹ W.J.S Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 217

⁸⁰ Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta, hal. 86.

3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang Pengadilan.

B. Unsur-Unsur Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;

⁸¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, hal. 249.

1.1. Mengambil

Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil, menurut Soesilo yang dimaksud mengambil untuk dikuasai artinya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.⁸²

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut Koster Henker yang dimaksud mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.⁸³ Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHPidana. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan, misalnya:

⁸²*Ibid.*, hal. 250.

⁸³ Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 101.

1. Seseorang mengalihkan strom listrik/aliran listrik.
2. Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak mengembalikannya.

Menurut Sianturi, yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHPidana:⁸⁴

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.”

Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan.
- 3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Pada cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya, misalnya di sebuah pasar si A berdiri di dekat jualan si B, karena suatu keperluan si B meninggalkan jualan. Setelah kepergian si B, si C datang dan membeli sesuatu barang dari si A karena menyangka si A adalah

⁸⁴ S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal. 592.

pemilikinya. Akan tetapi menurut Andi Hamzah, jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik pencurian.⁸⁵ Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat.

1.2. Sesuatu Barang

Unsur yang kedua sesuatu barang, Soesilo memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu:⁸⁶

“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.”

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.⁸⁷

Jadi di dalam Undang-Undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian.

Sianturimemberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu:⁸⁸

“Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang

⁸⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 101-102.

⁸⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 250.

⁸⁷ Solahuddin, *Op. Cit.*, hal. 334.

⁸⁸ S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 593.

mempunyai nilai ekonomis. Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHPidana yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”

Dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus dilihat apakah barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

1.3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Misalnya, A dan B bersama-sama atau secara patungan membeli sebuah sepeda motor, maka sepeda motor tersebut milik bersama A dan B. Akan tetapi jika A mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan si B, dalam kasus ini masuk pengertian unsur delik pencurian.

Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

1.4. Dengan Maksud Memiliki

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemilikinya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemilikinya. Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer adalah:⁸⁹

“Menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.”

Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa:⁹⁰

“Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.”

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain hendak memiliki adalah terwujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari si pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung, hal. 17.
⁹⁰ *Ibid.*, hal. 17.

1.5. Melawan Hukum

Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa:⁹¹

“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantari dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.”

Pada bagian lain Djoko Prakoso mengemukakan bahwa:⁹²

“Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”

Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman yaitu:⁹³

⁹¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 126.

⁹² Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 103.

⁹³*Ibid.*, hal. 118.

1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan Undang-Undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan Undang-Undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari Undang-Undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang dikemukakannya sebagai berikut:⁹⁴

“Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.”

Dari berbagai uraian di atas, telah nampak perbedaan dikalangan para ahli hukum mengenai pengertian unsur-unsur yang terkandung dalam KUHPidana. Akan tetapi pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah penentuan terjadinya delik pencurian.

Dengan mengetahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHPidana. Sebagaimana yang akan penulis uraikan di bawah ini tentang

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 17

kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif. Yaitu sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Mengambil
 - b. Suatu barang
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
2. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Dengan maksud
 - b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - c. Secara melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam

keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana dirumuskan sebagai berikut:⁹⁵

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun:

- Ke-1 pencurian ternak.
- Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang .
- Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

- Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan Tahun.
2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas".

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:⁹⁶

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas Tahun:
- Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

⁹⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 253.

- Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas Tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.
- c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah, Pasal ini adalah Pasal tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya Undang-Undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.⁹⁷

Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), pencurian termasuk pembantuan antarkeluarga, maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan yang hanya akan menjadi delik aduan jika terpisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah) sampai derajat kedua (misal antara saudara kandung atau ipar). Rasio dimasukkannya pencurian

⁹⁷ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106.

keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Bab 9

PEMBUNUHAN

A. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan "*Strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatuperbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁹⁸ Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.⁹⁹

Dari pengertian tindak pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Adanya perbuatan atau tingkah laku;
2. Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum;
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan);
4. Diancam dengan pidana atau hukuman pidana.

Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa

⁹⁸Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, hal. 55.

⁹⁹Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 85.

penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁰⁰ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁰¹

Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh;
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.¹⁰²

B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (Pasal 338-350), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*).

¹⁰⁰ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 55.

¹⁰¹ Hilman Hardikusuma, 2007, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24.

¹⁰² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 207.

Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukandengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karenakealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada Pasal 359 KUHP.¹⁰³

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepadatiga macam:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁴

Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusiayang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkankematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. DalamKUHP pembunuhan yang dilakukan dengan senagaja, dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yakni :

1. Pembunuhan biasa;
2. Pembunuhan terkwalifikasi;
3. Pembunuhan yang direncanakan;
4. Pembunuhan anak;
5. Pembunuhan atas permintaan si korban;
6. Membunuh diri;
7. Menggugurkan kandungan (abortus).¹⁰⁵

¹⁰³ M. Amin Suma, dkk., 2001, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 143.

¹⁰⁴*Ibid.*, hal. 144.

¹⁰⁵M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja karya, Bandung, hal. 121.

Dibawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.

1. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa oranglain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas Tahun”¹⁰⁶

Istilah “orang lain” dalam Pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.¹⁰⁷

2. Pembunuhan terkwalifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 yaitu:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya,

¹⁰⁶ Andi Hamzah, 2000, *KUHP dan KUHP*, Rineka cipta, Jakarta, hal. 134.

¹⁰⁷ M. Sudrajat Bassar, *Op. Cit.*, hal. 121.

atau untuk melepaskan diri sendiri maupun pesertalainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".¹⁰⁸

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338;
 - b. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
 - c. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.
3. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menyalakan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

- a. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;

c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.¹⁰⁹

4. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342.¹¹⁰

Untuk pembunuhan dalam Pasal 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh Tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan Tahun penjara.

5. Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344:

“Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun.”

Dari bunyi Pasal di atas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata

6. Masalah bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan Pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan

¹⁰⁹ M. Sudrajat Bassar, *Op. Cit.*, hal. 124.

¹¹⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 135.

pidana penjara paling lama empat Tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

7. Menggugurkan kandungan (abortus)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (Pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat Tahun;
- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348);
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:¹¹¹

a. Hukuman mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

b. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat.

¹¹¹Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta, hal.107-110.

Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup.

Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu Tahun.

Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; Pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

2. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis:¹¹²

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak siber salah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan Undang-Undang. Hak tersebut bisa saja jabatan

¹¹²*ibid.*, hal. 112.

atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS;

b. Perampasan barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat di lihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP:
"Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas Tahun".
2. Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP:
"Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh Tahun";
3. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam Pasal 359 KUHP:
"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau kurungan paling lama satu Tahun".

Bab 10

PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mula-mula dalam rancangan dari Undang-Undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.¹¹³ Perumusan ini dalam pembicaraan dalam Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja.

Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dan pembunuhan.

Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) Tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) Tahun penjara.

Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dan Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan

¹¹³ WirjonoProdjodikoro,2003,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*,Rafika Aditama, Bandung,hal. 68.

maksimum hukuman delapan Tahun penjara. Hukuman itu menjadi 10 (sepuluh) Tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan jika matinya orang disengaja, tindak pidana menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) Tahun penjara.

Istilah luka berat sesuai Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*);
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
3. Kekudung-kudungan;
4. Kelumpuhan;
5. Gangguan daya berpikir selama lebih dan 4 (empat) minggu;
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana penganiayaan, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang menyangkut dengan tindak pidana penganiayaan. Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:¹¹⁴

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua Tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima Tahun;
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh Tahun;

¹¹⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 244-245.

4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurispundensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaantidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaanialah, sengaja merusak kesehatanorang.

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang kelaut, sehinggabasah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya.
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, memukul, dan sebagainya.
3. Luka, misalnyamengiris, memotong, menusukdengan pisau.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu sakit.

Semuanya ini harus di lakukan dengan sengaja dan tidakmaksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari, pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatanya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seseorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anaknya). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila di lakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigisambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapakmengajar anaknya dengan memukul menggunakan sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka

berat atau mati. Tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidakdimaksud oleh sipembuat. Apabila luka berat itu dimaksud. Dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain halnya dengan sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati, menubruk orang sehingga mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (Pasal 351 KUHP alinea 3), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sarna sekali untuk menganiaya, tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwaitu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya matinya orang lain).

Pencobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam Pasal 353, 354, 355 KUHP dihukum. Tentang penganiayaan pada binatang lihat Pasal302 KUHP.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:¹¹⁵

1. Direncanakan secara tenang (*Voorbedachte raad*).

Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 KUHP maksimum hukuman menjadi 4 (empat) Tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) Tahun penjara apabila ada luka berat, dan 9 (sembilan) Tahun penjara apabila berakibat matinya orang, sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi 12 (dua belas) Tahun penjara, dan apabila berakibat matinya orang menjadi 15 (lima belas) Tahun penjara.

¹¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 69-71.

2. Penganiayaan Ringan (*Lichte Mishandeling*).

Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak, hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

3. Percobaan Penganiayaan.

Menurut Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP, percobaan untuk penganiayaan ringan tidak dikenal hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak kepada orang lain itu, dapat dikatakan bahwa menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu. Maka, si pelaku meskipun hanya mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain, dapat saja dinyatakan melakukan percobaan untuk penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenai hukuman. Demikian pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan pisau tetap luput. Bahkan, apabila seseorang hanya memukul dengan kepala tangan tetapi luput, jika yang memukul itu misalnya sorang juara tinju, saya berani menyatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat dihukum.¹¹⁶

¹¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 71.

Bab 11

PEMERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Dalam KUHPidana secara spesifik diatur bentuk-bentuk perbuatanpidana (delik), diantaranya adalah tindak pidana pemerasan yang diatur dalamBuku Ke II Bab XXIII KUHPidana. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia,pemerasan berasal dari kata “peras” atau “memeras” yang berarti :

“mengambil untung banyak-banyak dari orang lain” atau “memintauang dan sebagainya dengan ancaman”. Sedangkan pemerasan itusendiri adalah perihal (perbuatan) memeras¹¹⁷.

Pemerasan dalam kamus hukum sebagaimana diungkapkan oleh JCTSimorangkir dkk mempunyai arti yakni:

Perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri denganmemakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supayamemberikan sesuatu atau berbuat sesuatu¹¹⁸.

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIIIKUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindakpidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatuperbuatan yang bertujuan memeras orang lain, justru karena sifatnya yang samaitulah, kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu“pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama¹¹⁹. Oleh karenanya, tidak salahkiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua

¹¹⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ketiga, hal.669.

¹¹⁸ J.C.T. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123.

¹¹⁹ Abdul Latif, *Pemerasan Dan Pengancaman*, www.cangkrukan.ide&hati.com, diakses pada tanggal 01 September 2015.

tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHPidana dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHPidana. Sebab, dalam KUHPidana sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 perihal pemerasan dan Pasal 369 KUHPidana perihal pengancaman.

Tindak pidana pemerasan dirumuskan dalam Pasal 368 KUHPidana yakni sebagai berikut :

1. *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun.*
2. *Ketentuan pada Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan ke empat berlaku bagi kejahatan ini.*

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHPidana diatas, menurut JCSimorangkir, dkk., dalam penjelasan Pasal 368 KUHPidana, suatu tindak pidana dinamakan "pemerasan dengan kekerasan", apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah :

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang
- d. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain lagi dengan melawan hukum¹²⁰.

Selanjutnya, dari rumusan Pasal 368 KUHPidana tersebut di atas, menurut Adami Chazawi dapat dilihat bahwa pada pemerasan selain ada ketentuan umum (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-

¹²⁰ R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dan Penjelasanannya*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, hal. 387.

bentuk khususnya ataupun pemerasan yang diperbuat sebagaimana Pasal 368 ayat dua¹²¹.

B. Unsur-Unsur Pemerasan

Sebagaimana perumusan Pasal 368 (1) KUHPidana, pemerasan dalam bentuk pokok terdapat unsur-unsur obyektif dan subyektif, yaitu :

a. Unsur-Unsur Obyektif :

- 1) Barang siapa (*hij*) dalam hal ini pelaku bisa orang perorangan atau bersama atau bisa juga dilakukan oleh Badan hukum sebagai subjek hukum (pengembalian hak dan kewajiban).
- 2) Memaksa (*dwingen*)
Artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri¹²².
- 3) Orang Lain (*lemand*)
Orang disini baik pemilik benda maupun bukan juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang¹²³.
- 4) Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan
- 5) Untuk menyerahkan suatu benda

Dalam hal ini benda yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang diperas tetapi tidak dapat dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan¹²⁴.

Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu

¹²¹ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hal. 52.

¹²² R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, hal. 139.

¹²³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 56.

¹²⁴ J. Lamintang dan C. Jisman Samosir, 1966, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Transito, Bandung, hal. 165.

barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum.

Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

Dalam Hoge Raad, 23 Maret 1936, N.J. 563 dan 814 disebutkan bahwa merupakan suatu pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat mendapatkan piutangnya, jika memaksa orang untuk menjual barangnya, walaupun dia bayar harganya dengan penuh atau bahkan melebihi harganya.

Menurut menurut J.M. van Bommen dan W.F.C. van Hattum sebagaimana dikutip oleh Himawan Dwiatmodjo, menyatakan bahwa :

Delik pemerasan ini erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan dan perampokan (Pasal 365 KUHPidana), karena keduanya mengenai pengambilan barang orang. Perbedaannya ialah pada delik pemerasan ini ada semacam "kerja sama" dengan korban, karena korban sendiri yang menyerahkan barang itu dengan paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan

tidaklah demikian, maksud pencuri itu mengambilsendiri¹²⁵.

6) Untuk membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Yang dimaksud membuat hutang bukan untuk mendapatkan pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan memaksa korban untuk mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang.

Unsur membuat atau memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki¹²⁶.

Demikian juga yang dimaksud menghapuskan hutang adalah menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berkaitan yang berakibat hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras¹²⁷.

¹²⁵ Himawan Dwiatmodjo, *Sekilas Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP*, Di update tanggal 01 September 2015.

¹²⁶ *Excellent Lawyer, Pemerasan dan Pengancaman*, www.excellentlawyer.com, tanggal 3 April 2010, Hlm. 1, di up date tanggal 01 September 2015.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 1

b. Unsur-Unsur Subyektif :

Yang menjadi unsur subjektif dalam tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut :

1. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Artinya si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinyatelah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan)bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalahbertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, si pelaku tetap salah meskipunternyata ia berhak menguntungkan diri. Misalnya, barang yang di minta dengankekerasan itu ternyata milik si pelaku yang tidak diketahui pada waktu ia melakukan pemerasan¹²⁸,

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yangdimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalahmenambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaansemula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut J.M. van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum sebagaimanadikutip oleh Himawan Dwiatmodjo menyatakan bahwa :

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuanterdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancamankekerasan itu. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidaklangsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untukmencapainya, maka bukanlah pemerasan¹²⁹.

¹²⁸Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal. 28.

¹²⁹ Himawan Dwiatmodjo, *Sekilas Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP*, Hal.1, Di update tanggal 01September 2015.

Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain, maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan yang disebutdalam Pasal 378 KUHPidana, yaitu ada penyerahan sesuatu dari Korban kepadapembuat. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar, yaitu :

Pada delik pemerasan ini ada paksaan dengan kekerasan atau ancamankekerasan, sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakanutang atau menghapus piutang sedangkan pada delik penipuan, korbantergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakainama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.Jadi pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih berat dua kalilipat¹³⁰.

2. Dengan melawan hukum

Melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum, maksudnya disini merupakan sesuatu yang subjektif. Menurut J.M. van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum sebagaimana dikutip oleh Himawan Dwiatmodjo menyatakan bahwa :

Bagaimana jika kemudian, bahwa sebenarnya dia tidak melawan hukum? Misalnya A memaksa B untuk menyerahkan wasiat dari paman bernama X, sedangkan A pikir ia tidak berhak untuk minta itu. Yang berhak ialah Y, ternyata kemudian dia juga berhak atas wasiat itu. Ini bukan pemerasan.

Sebaliknya, bisa terjadi sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi bukan pemerasan, misalnya seorang pemiutang memaksa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan orang yang (memang) berutang untuk membayarnya, merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi bukan delik pemerasan.

C. Bentuk Pemerasan Yang Diperberat.

Ayat kedua Pasal 368 KUHPidana menyatakan bahwa “ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan pemerasan ini”. Dalam pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut, diantaranya :¹³¹

- a. Pemerasan yang diancam pidana penjara maksimum dua belas Tahun Pidana tersebut dikenakan apabila dipenuhi unsur-unsur, baik unsur obyektif maupun unsur subyektif, pemerasan bentuk pokoknya (ayat 1) ditambah salah satu unsur-unsur khusus (bersifat alternatif yaitu padapoin dua).
- b. Saat melakukannya yaitu malam hari ditambah unsur terjadinya, yaitu dalam : sebuah rumah, pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dalam sebuah kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- c. Dilakukan lebih dari satu orang atau bersekutu.
- d. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu.
- e. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- f. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidanapenjara paling lama limabelas Tahun.
- g. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam unsur-unsur khusus

¹³¹ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 60.

pidana penjara maksimum dua belas Tahun Nomor: 2 huruf a dan c.

Selain bentuk kualifikasi tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHPidana, maka dalam Pasal 369 KUHPidana juga terdapat kualifikasi tindak pidana pemerasan, yang disebabkan karena perbuatan memaksa yang disertai dengan dengan perbuatan ancaman akan membuka rahasia dan mencemarkan nama baik atau sebagainya. Perbuatan tersebut diatur dengan Pasal 369 KUHPidana yang selanjutnya disebut dengan pengancaman (*afdreiging*).

Tindak pidana pengancaman itu mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing* yang diatur dalam Pasal 368 ayat 1 dan 2 KUHPidana, yakni bahwa didalam kedua tindak pidana tersebut, Undang-Undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut :

- Menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga
- Mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berhutang atau meniadakan piutang¹³².

Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* termuat dalam satu babyaitu terdapat dalam Pasal 368 dan 369 KUHPidana. Maka dari itu, kedua tindakpidana tersebut mempunyai unsur subyektif yang sama yakni dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum¹³³.

Sedangkan Wirdjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa:

Tindak pidana pengancaman ini juga masih termasuk kategoripemerasan, karena didalam kedua Pasal tersebut sama-sama merupakan bentuk pemerasan, hanya letak perbedaannya pada cara-cara yangdigunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu. Beda halnyadengan pemerasan, dalam tindak pidana pengancaman ini pelaku

¹³² J.Lamintang, 1989,*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, SinarBaru, Bandung, hal.82.

¹³³*Ibid.*,hal. 82.

tidak menggunakan kekerasan, melainkan dengan akan menista atau membuka rahasia baik secara lisan maupun secara tulisan.¹³⁴

Dari pernyataan diatas jelas bahwa perbedaan antara pemerasan dan pengancaman terletak pada cara yang digunakan oleh si pelaku untuk memaksa, yaitu dalam pemerasan digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedang dalam pengancaman digunakan akan menista atau membuka rahasia.

Secara terperinci Adami Chazawi memberikan perbedaan dan persamaan antara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yakni sebagai berikut :

Persamaan :

- a. Perbuatan materialnya masing-masing merupakan memaksa
- b. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu
- c. Tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa: Agar orang menyerahkan harta benda, memberi hutang dan menghapuskan hutang
- d. Unsur obyektifnya berupa maksud yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum¹³⁵.

Perbedaan :

- a. Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan materialnya, yakni : pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sedangkan ada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia
- b. Mengenai ancaman pidananya, yakni : pada pemerasan diancam pidana penjara maksimum sembilan Tahun, dan ada kemungkinan di perberat. Sedangkan pada pengancaman diancam dengan pidana penjar maksimum empat Tahun dan tidak ada kemungkinan untuk di perberat¹³⁶.

¹³⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 83.

¹³⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 63.

¹³⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 64.

Diatas telah dijelaskan bahwa bentuk dari tindak pidana pemerasan yakni bentuk pokok dan pemerasan yang diperberat akibat adanya suatu kualifikasi perbuatan tertentu. Sedangkan dari cara melakukannya pemerasan dapat dilakukan dengan kekerasan dan dengan mencemarkan nama baik atau menista. Selanjutnya berdasarkan Pasal 370 KUHPidana, juga terdapat kualifikasi perbuatan pidana "Pemerasan Dalam Keluarga".

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 367 KUHPidana mengaturl tentang "Pencurian Dalam Keluarga". Oleh karenanya berdasarkan rumusan tersebut dalam Pasal 367 KUHPidana, maka di dalam Pasal 370 KUHPidana juga diatur tentang "Pemerasan Dalam Keluarga"

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Pasal 367 KUHPidana mengatur pencurian yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya atau oleh keluarga baik sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampaisederajat kedua. Jenis tindak pidana yang semacam ini merupakan tindak pidana aduan (*klachdelicten*).

Dengan demikian, delik pemerasan yang dilakukan dalam keluarga, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang walaupun dapat mengakibatkan kematian atau luka berat, tidak dapat dituntut pidana tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, tetapi terhadap penindaknya atau pelaku pembantunya tetap dapat dituntut pidana baik di pidana hal ini mengacu pada beberapa kualifikasi delik yang terdapat dalam KUHPidana, seperti Pasal 351 (2) KUHPidana jika menimbulkan luka berat, atau Pasal 354 KUHPidana bila kesengajaannya pada luka beratnya, atau Pasal 351 (3) KUHPidana jika menimbulkan kematian, atau dapat pula dituntut dengan Pasal 338 KUHPidana apabila kesengajaannya ditujukan pada kematian.

Dalam kejahatan ini, selain diancam dengan pidana pokok yakni pidana penjara seperti yang tersebut dalam Pasal 368 dan 369, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 371, yaitu pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 35 Nomor: 1- 4.

Bab 12

PERKOSAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Wahid mengatakan bahwa, "Perkosaan berasal dari kata latin *"rapere"* yang berarti mencuri, merampas atau membawa pergi.¹³⁷ Pada perkosaan, korban diperlakukan sebagai objek dan bukan sebagai individu, sehingga terjadi kehilangan harga diri dan kepercayaan diri".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perkosaan dilihat dari asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹³⁸ perkosa, memperkosa : 1) mengambil, memiliki punya orang dengan paksa dan dengan kekuatan atau kekuasaan. 2) menggagahi, menyedani seorang dengan paksa dan kekerasan. 3) melanggar dengan sengaja tak mau mematuhi. Pemeriksaan adalah hal, cara atau hasil kerja memperkosa.

Prodjodikoro mengungkapkan perkosaan adalah: "Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu."¹³⁹

Sedangkan R.Sugandhi mengemukakan bahwa perkosaan adalah "Seseorang pria yang memaksa pada seseorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke

¹³⁷Adul Wahid, et al, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 25.

¹³⁸Badudu dan Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 1045.

¹³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 117.

dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”¹⁴⁰

Pengertian perkosaan menurut Lamintang dan Samosir adalah “Perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.”¹⁴¹

Tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Wahid menyebutkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP adalah:¹⁴²

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman
3. Dengan ancaman kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita (diluar perkawinan)
6. Bersetubuh dengan dia

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut yakni :

1. Unsur barang siapa (subyek tindak pidana) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia.
2. Unsur kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai secara fisik sehingga menyebabkan orang tersebut tidak berdaya. Unsur dengan ancaman adalah menyerang secara psikis (psikologis) korban.

¹⁴⁰ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hal. 40.

¹⁴¹ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hal. 44.

¹⁴² Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hal. 109-116.

3. Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.
4. Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku ingin bersetubuh sementara korban tidak ingin. Tidak akan ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada pemaksaan.
5. Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah wanita diluar perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita.
 - b. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.
 - c. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri.
6. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan.

B. Macam-Macam Perkosaan

Macam-macam perkosaan menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma, adalah sebagai berikut :¹⁴³

¹⁴³ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hal. 46-47.

1. *Sadistic Rape*
Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.
2. *Angea Rape*
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
3. *Dononation Rape*
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuatan korban
4. *Seduktive Rape*
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa mempunyai rasa bersalah jika menyangkut seks.
5. *Victim Precipitated Rape*
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation Rape*
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

C. Karakteristik Umum Tindak Pidana Perkosaan

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish, yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual tapi ekspresi seksual seksual agresivitas.¹⁴⁴ Karakteristik umum tindak pidana perkosaan :

¹⁴⁴ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hal. 48.

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksualitas.
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yaitu; *anger rape*, *power rape*, dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, erotis.
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
6. Korban perkosaan adalah partisipasif, terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.

D. Modus Operandi Perkosaan

Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk mendudukan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku. Kejahatan perkosaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi kejahatan perkosaan yaitu 1) Diancam dan dipaksa, 2) Dirayu, 3) Dibunuh, 4) Diberi Obat Bius, 5) Diberi obat perangsang, 6) Dibohongi atau diperdaya dan lainnya.

Modus operandi perkosaan sangat mungkin kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi lain lagi. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan

perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak ditengah masyarakat. Artinya, ada saja jenis dan modus operandi baru di dunia kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.

Muhammad Irfan mengatakan bahwa, "Diberbagai kasus perkosaan sering terjadi pelaku selain melakukan penganiayaan seksual, juga dibumbui dengan berbagai tindak kejahatan lain, seperti perampokan harta benda dan bahkan kadang pembunuhan."¹⁴⁵

E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan

Menurut Muhammad Irfan faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutupi aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah dan ahklak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan semakin terkikis dengan meniadakan peran agama.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk

¹⁴⁵ Abdyl Wahid, *Op. Cit.*, hal. 50.

¹⁴⁶ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hal. 72.

berbuat keji dan jahat. Artinya, saat hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan dan menuntut untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Bab 13

PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN TUJUAN PIDANA

A. Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention)

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁴⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".¹⁴⁸

¹⁴⁷Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 77.

¹⁴⁸*Ibid.*, hal. 77.

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).”¹⁴⁹

Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu-lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor NIAT tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh:ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu

¹⁴⁹ Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hal. 16.

dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:¹⁵⁰

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:¹⁵¹

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pembedanaan), yaitu :

1. Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie/retribusi*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:¹⁵²

Teori absolut memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

¹⁵¹ P. A. F. Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 23.

¹⁵² Andi Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hal. 11.

orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa:¹⁵³

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹⁵⁴

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*)

¹⁵³ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 27.

¹⁵⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hal. 11.

yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹⁵⁵

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

¹⁵⁵ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hal. 47.

- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. S. Alam dan Amir Ilyas 2010, *Pengantar Kriminologi*.Pustaka.Refleksi Books.Makassar.
- Abdulsyani. 1987.*Sosiologi Kriminalitas*. Remadja Karya. Bandung.
- Adami Chazawi. 2002.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- _____ . 2006.*Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia. Malang.
- Adul Wahid, et al. 2001.*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*.PT. Refika Aditama. Bandung.
- AndiHamzah.1986.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.Ghalia Indonesia.Bandung.
- _____ . 1991.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____ . 2000.*KUHP dan KUHP*. Rineka cipta. Jakarta.
- _____ . 2009.*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____ . 2010.*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007.*Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arif Gosita. 1993.*Masalah Korban Kejahatan*. Akademik Pressindo. Jakarta.
- Badudu dan Zain.1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Baharudin Lopa.2001.*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*.Kompas. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2007.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- DEPDIKBUD RI.1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1990.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Cetakan ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur. 2007.*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988.*Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*.Liberty. Yogyakarta.
- _____. *Surat Dakwaan.Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty.Yogyakarta.
- Edwin H. Sutherland. 1969. *Asas-Asas Kriminologi*. Alumni. Bandung.
- Gerson W. Bawengan. 1974.*Pengantar Psikologi Kriminal*. Cetakan I. Pradnya. Jakarta.
- Hilman Hardikusuma. 2007.*Bahasa Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Himawan Dwiatmodjo, *Sekilas Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP*, Di update tanggal 01 September 2015.
- I Nyoman Nurjaya.1985.*Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*. Bina Cipta. Jakarta.
- I. S. Susanto, *Perkembangan Pandangan Tentang Statistik Kriminal*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi di Semarang tanggal 14 – 30 Nopember 1994.
- Indah Sri Utari.2012.*Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Semarang.
- J. E. Sahetapy. 1983.*Kejahatan Kekerasan (Suatu Pengantar (Terjemahan)*). Citra aditya Bakti. Bandung.
- _____.1992.*Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya. Bandung.
- J. Lamintang dan C. Jisman Samosir.1986.*Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*.Transito. Bandung.

- J. Lamintang. 1989.*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru. Bandung.
- J.C. T. Simorangkir. 2000.*Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini Kartono.1992.*Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*. Mandar Maju. Bandung.
- _____.1999.*Patologi Sosial*. Rajawali Press. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005.*Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafindo. Jakarta.
- M. Amin Suma, dkk.. 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*.Pustaka Firdaus. Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar.1986.*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Remaja karya. Bandung.
- Made Darma Weda. 1996.*Kriminologi*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994.*Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moeljatno.2002.*Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Mustofa. 2013.*Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Penerbit Sari Ilmu Pratama.Bekasi.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984.*Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidanan*. Alumni. Bandung.
- Mulyana W. Kusumah. 1981.*Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni. Bandung.
- Ninian Smart.2008.*Falsafah Dunia World Philosophies*. Wangsa Maju. Kuala Lumpur.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita.1987.*Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara. Jakarta.
- P. A. F. Lamintang. 1988.*Hukum Penitensier Indonesia*.Armico. Bandung.
- R. Soesilo. 1984.*Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*.Politea. Bogor.

- _____. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politea. Bogor.
- _____. 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor.
- _____. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politea. Bogor.
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP Dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya-Indonesia.
- Romli Atmasmita dan Widawati Wulandari. 1997. *Kriminologi*. C.V. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco. Bandung.
- S. R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Sacipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Adhitya Bhakti. Jakarta.
- Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro. 1982. *Paradoks dalam Kriminologi*. Rajawali.
- Saifuddin Azwar. 1995. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka. 1992. *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*. Visimedia. Jakarta.
- Tim MGBK. 2010. *Bahan Dasar Pelayanan Konseling Pada Satuan pendidikan menengah Jilid II*. Grasindo. Jakarta
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati*. Kompas. Jakarta.
- _____. 2001. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____. 2002. *Kriminologi*. Ed. 1. Cet. 2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2005. *Kriminologi*. Grafindo Persada. Jakarta.

- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. 2012.*Kriminologi*.PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1986.*Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco. Bandung.
- _____.2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*.Rafika Aditama.Bandung.
- _____.2010. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.PT. Rafika Adiatma. Bandung.
- _____.1981.*Asas-asas Hukum di Indonesia*. PT.Eresco. Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang.2008.*Pembaharuan Hukum Islam Reformasi Hukum Pidana*.Gramedia. Jakarta.

Internet :

- Abdul Latif, *Pemerasan Dan Pengancaman*, www.cangkrukanide&hati.com, diakses pada tanggal 01 September 2015.
- Artikel yang berjudul "KRIMINALITAS TERSELUBUNG", diakses di "<http://bud-krim.blogspot.com/>,pada tanggal 15 Agustus 2015.
- Excellent Lawyer, Pemerasan dan Pengancaman*, www.excellentlawyer.com, tanggal 3 April 2010, di up date tanggal 01 September 2015.
- <http://alfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.com/2012/10/perkembangan-kriminologi-dalam-sebuah.html>, diakses pada 15 Agustus 2015.
- <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/aliran-dalam-kriminologi.html>, diakses pada 15 Agustus 2015.
- <http://ins-think.blogspot.com/2012/01/pengertian-kriminologi.html> diakses pada 15 Agustus 2015.

<http://mygoder.wordpress.com/2010/04/05/sejarah-aliran-aliran-kriminologi/>, diakses pada 15 Agustus 2015.
<http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-psikologi-kriminal.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015.

BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di Semarang, pada tanggal 7 September 1961, anak ketujuh dari Sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Sawal Soejono dan Ibu Hj. Gandrung Manis Sukinem yang telah mengajarku selalu jujur, sabar, tegar dan tabah dalam memaknai setiap langkah arti hidup.



Menempuh studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya, pada Tahun 2003 penulis menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Sedangkan penulis menempuh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Darul Ullum Islamic Center Ungaran lulus pada Tahun 1995, dan pada Tahun 1990 lulus Sarjana Pendidikan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Semarang.

Penulis saat ini sebagai tenaga pengajar di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (UPGRIS) Semarang, dan sebagai advokat.

Penulis dapat dihubungi pada alamat berikut.

Alamat : Jalan Menjangan V No.15 RT. 02 / RW. 04 Kelurahan
Palebon Semarang

Alamat email : wahyudiary299@yahoo.co.id

No HP : 081325999299 / 085866222669

PIN : 586378FB.